



**FAKTOR – FAKTOR TINGGINYA ANGKA PERCERAIAN DI
KUDUS (STUDI PENGADILAN AGAMA KUDUS)**

SKRIPSI

**Untuk memperoleh gelar sarjana Ilmu Hukum pada
Universitas Negeri Semarang**

Oleh

MOCH ABDULLAH PAMUNGKAS

8111409052

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG
2015**

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi dengan judul “FAKTOR – FAKTOR TINGGINYA ANGKA PERCERAIAN DI KUDUS (STUDI PENGADILAN AGAMA KUDUS)” oleh Moch Abdullah Pamungkas NIM 8111409052 telah disetujui untuk diajukan ke Sidang Panitia Ujian Skripsi Fakultas Hukum (FH) Universitas Negeri Semarang (Unnes) pada :

Hari : Selasa

Tanggal : 27/04/2015

Mengetahui,

Pembantu Dekan Bidang Akademik



Drs. Suhadi, S.H., M.Si

NIP. 19671116 199309 1001

Menyetujui

Dosen Pembimbing



Baidhowi, S.Ag., M.Ag.

NIP. 197307122008011010

PENGESAHAN

Skripsi dengan judul “Faktor – Faktor Tingginya Angka Perceraian Di Kudus (Studi Pengadilan Agama Kudus)” yang ditulis oleh Moch Abdullah Pamungkas, NIM 8111409052 telah dipertahankan di hadapan Panitia Penguji Skripsi Fakultas Hukum (FH) Universitas Negeri Semarang (UNNES) pada:

hari /tanggal : Kamis, 29/09 2015

Ketua,



Drs. Sartono Sahlan, M.H.
NIP. 195308251982031003

Sekretaris,

Drs. Suhadi, S.H., M.Si.
NIP. 196711161993091001

Penguji Utama

Dr. Rini Fidiyani, S.H. M.Hum.
NIP. 197011022009122001

Penguji I

Dian Latifiani, S.H., M.H.
NIP. 198002222008122003

Penguji II


Baidhowi, S.Ag., M.Ag.
NIP. 197307122008011010

PERNYATAAN

Saya menyatakan bahwa yang tertulis dalam skripsi ini “FAKTOR – FAKTOR TINGGINYA ANGKA PERCERAIAN DI KUDUS (STUDI PENGADILAN AGAMA KUDUS)” benar-benar hasil karya saya sendiri, bukan buatan orang lain, dan tidak menjiplak karya ilmiah orang lain, baik sebagian atau seluruhnya. Pendapat atau temuan orang lain yang terdapat dalam skripsi ini dikutip atau dirujuk berdasarkan kode etik ilmiah.

Semarang,

Penulis,



Moch Abdullah Pamungkas

8111409052

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

MOTTO

- *Percayalah hanya Tuhan Penolongmu di Dunia dan Akhirat, dan Doa orang tuamu lah yang membantumu bisa menjadi seseorang yang Berguna Bagi Nusa dan Bangsa .*

PERSEMBAHAN

Dengan mengucapkan syukur kepada Allah, skripsi ini kupersembahkan untuk:

1. H. Sarbani dan Hj. Salamah, kedua orang tuaku tercinta yang telah memeberikan semua doa dan dukungannya serta kasih sayang yang telah di berikan kepadaku yang akan selalu kucintai dan sayangi serta hargai ketulusannya.
2. Saudara-Saudara Kandungku yang telah memberikan doa dan dukungan.
3. Bapak/Ibu Dosen Fakultas Hukum Unnes.
4. Sahabat – Sahabatku .

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah, berkat ridho dan rahmat tuhan YME, akhirnya skripsi ini dapat diselesaikan. Penulis sadar bahwa skripsi ini terselesaikan berkat bantuan banyak pihak. Dalam kesempatan ini, penulis ingin mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya kepada:

1. Prof. Dr. Fathur Rohman M.Hum, selaku Rektor Unnes;
2. Drs. Sartono Sahlan, S.H., M.H, selaku Dekan Fakultas Hukum Unnes;
3. Drs. Suhadi, S.H., M.Si, selaku Pembantu Bidang Akademik;
4. Bapak Baidhowi, S.Ag.,M.Ag. selaku (Pembimbing Skripsi) yang telah memberikan bimbingan, motivasi, bantuan, saran, dan kritik yang dengan sabar dan tulus sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini;
5. Bapak dan Ibu dosen Fakultas Hukum yang telah memberikan bekal ilmu;
6. Ibu dan Bapakku tercinta atas kasih sayang serta doanya;
7. Kakak, Adikku Serta Kekasihku atas doa dan dukungan;
8. Seluruh Staff Pengadilan Agama Kabupaten Kudus;
9. Teman-teman seperjuangan Ilmu Hukum Angkatan 2009;
10. Seluruh pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu yang telah membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi baik secara moril maupun materiil ;

Akhir kata penulis berharap semoga skripsi ini dapat memenuhi persyaratan di dalam menyelesaikan pendidikan sarjana dan bermanfaat bagi rekan-rekan mahasiswa Universitas Negeri Semarang khususnya dan masyarakat pada umumnya.

Semarang,

Penulis

Moch Abdullah Pamungkas

8111409052

ABSTRAK

Pamungkas, Abdullah Moch. 2015. *Faktor-Faktor Tingginya Angka Perceraian Di Kudus (Studi Pengadilan Agama Kudus)*. Skripsi. Prodi Ilmu Hukum. Fakultas Hukum. Universitas Negeri Semarang. Baidhowi, S.Ag., M.Ag. 133

Suatu keluarga terbentuk karena adanya perkawinan para pihak yaitu suami-istri dan menginginkan agar perkawinan tersebut membawa suatu kebahagiaan dan dapat berlangsung secara kekal sampai ada salah satu pihak yang meninggal dunia.

Permasalahan dalam penelitian ini dapat dirumuskan dalam bentuk pertanyaan penelitian yaitu: (1) Faktor-faktor apa saja kah yang menjadikan tingginya angka perceraian dikudus, (2) Apa dasar pertimbangan hakim pengadilan agama kudus atas faktor penyebab tingginya angka perceraian dikudus.

Penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis empiris, dengan menggunakan data primer dan data sekunder yang kemudian dianalisis dengan menggunakan analisis data kualitatif.

Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa menurut hukum Islam perceraian merupakan perbuatan yang halal, akan tetapi merupakan perbuatan yang dibenci oleh Allah SWT. Menurut UU dalam Pasal 39 Nomer 1 1974 Tentang Perkawinan bahwa alasan dasar perceraian ada 6 (enam) yaitu: zina, mabuk, dll yang tidak bisa disembuhkan, meninggalkan kewajiban selama 2 tahun atau lebih, hukuman penjara 5 tahun, melakukan kekejaman, cacat badan, berselisih/bertengkar. Perceraian itu ada kalanya wajib, sunah dan haram yang didasarkan dengan alasan-alasan yang tepat, sehingga perceraian tidak dipandang sebagai suatu hal yang mudah. Faktor penyebab terjadinya perceraian secara umum antara lain disebabkan karena poligami tidak sehat, krisis akhlak, cemburu, kawin paksa, ekonomi, tidak ada tanggung jawab, kawin dibawah umur, kekejaman jasmani, mental, dihukum, cacat biologis, politis, gangguan pihak-3, tidak ada keharmonisan, lain-lain. Dan dari beberapa faktor tersebut, dari hasil penelitian faktor yang menyebabkan tingginya angka perceraian yaitu kategori meninggalkan kewajiban dengan alasan faktor tidak ada tanggung dan faktor ekonomi. Dasar pertimbangan hakim dalam memutus perkara meninggalkan kewajiban dari hasil penelitian sudah cukup jelas, yakni mulai dari tahap persidangan, pemanggilan serta perdamaian. Hakim melihat alasan-alasan atau dalil-dalil yang diajukan Pemohon, alat bukti, keterangan dari beberapa saksi serta fakta hukum yang ditemukan didalam persidangan, bahwa berdasarkan Pasal 27 PP No. 9 Tahun 1975 tergugat telah dipanggil dan tidak hadir dalam persidangan, Majelis Hakim menganggap tergugat mengakui dalil gugatan. Oleh karena itu dasar pertimbangan Majelis Hakim berdasarkan pertimbangan prosedural yang telah dilaksanakan Pengadilan Agama Kudus dan Majelis Hakim mengabulkan gugatan penggugat.

Sebagai umat islam diharapkan untuk lebih memperhatikan perkara perceraian dan untuk hakim Pengadilan Agama agar selalu menggunakan dasar pertimbangan hakim sesuai peraturan yang berlaku.

Kata Kunci: Perceraian, Faktor-faktor Perceraian, Peran Hakim Pengadilan Agama

DAFTAR ISI

Halaman	
HALAMAN JUDUL	i
PERSETUJUAN PEMBIMBING	ii
PENGESAHAN KELULUSAN	iii
PERNYATAAN	iv
MOTTO DAN PERSEMBAHAN	v
KATA PENGANTAR	vi
ABSTRAK	viii
DAFTAR ISI	ix
DAFTAR TABEL	xii
DAFTAR BAGAN	xiii
DAFTAR LAMPIRAN	xiv
BAB 1 PENDAHULUAN	
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Identifikasi Masalah	8
1.3 Pembatasan Masalah	8
1.4 Perumusan Masalah	9
1.5 Tujuan Penelitian dan Manfaat Penelitian	9
(1) Tujuan Penelitian	9
(2) Manfaat Penelitian	10
1.6 Sistematika Penulisan	10
(1) Bagian Awal Skripsi.....	10
(2) Bagian Isi Skripsi	11
(3) Bagian Akhir Skripsi	11

BAB 2 TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Pengertian Pernikahan.....	12
2.1.1 Tujuan Perkawinan	13
2.1.2 Hukum Melaksanakan Perkawinan	16
2.1.3 Syarat-Syarat Syahnya Perkawinan	19
2.1.4 Akibat Hukum Perkawinan	22
2.2 Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT).....	23
2.3 Hak Dan Kewajiban Suami dan Istri.....	28
2.4 Tinjauan Umum Tentang Perceraian	29
2.4.1 Hukum Perceraian	31
2.4.2 Sebab-Sebab Putusnya Hukum Perkawinan	31
2.4.3 Alasan-Alasan Perceraian	42
2.4.4 Prosedur Perceraian	62
2.5 Kewenangan Pengadilan Agama	70
2.6 Dasar Hukum Hakim Pengadilan Agama.....	72
2.7 Kerangka Pikir	82

BAB 3 METODE PENELITIAN

3.1 Metode Pendekatan.....	83
3.2 Jenis Penelitian	83
3.3 Lokasi Penelitian	84
3.4 fokus Penelitian	84
3.5 Sumber Data Penelitian	85
3.6 Alat dan Teknik Pengumpulan Data	86
3.7 Teknik Analisis Data	88
3.8 Prosedur Penelitian	90

BAB 4 HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1 Hasil Penelitian	92
4.1.1 Deskripsi Pengadilan Agama Kudus	92
4.1.2 Faktor-Faktor Tingginya Angka Perceraian Di Pengadilan	

Agama Kudus	102
4.1.3 Dasar Pertimbangan Hakim Pengadilan Agama Kudus Atas Faktor Penyebab Tingginya Angka Perceraian.....	119
4.2 Pembahasan	128
4.2.1 Faktor – Faktor Tingginya Angka Perceraian Di Pengadilan Agama Kudus	128
4.2.2 Dasar Pertimbangan Hakim Pengadilan Agama Kudus Atas Faktor- Faktor Penyebab Tingginya Angka Perceraian	143
BAB 5 PENUTUP	
5.1 Kesimpulan	147
5.2 Saran	148
DAFTAR PUSTAKA	150

DAFTAR TABEL

Tabel :	Halaman
Tabel 4.1 Pembagian Wilayah Administrasi Kabupaten Kudus.....	93
Tabel 4.2 Banyaknya Penduduk, Perkawinan dan Perceraian Penduduk Kabupaten Kudus Tahun 2012 – 2014.....	94
Tabel 4.3 Struktur Organisasi Pengadilan Negeri Kudus Periode Tahun 2013 Sampai Dengan Sekarang	96
Tabel 4.4 Rekap Perkara Perceraian Di Pengadilan Agama Kudus 2012 – 2014.	99
Tabel 4.5 Rekap Data Perceraian Penduduk Kabupaten Kudus.....	101
Tabel 4.6 Faktor-Faktor Penyebab Perceraian Di Pengadilan Agama Kudus 2012... ..	102
Tabel 4.7 Faktor-Faktor Penyebab Perceraian Di Pengadilan Agama Kudus 2013.	102
Tabel 4.8 Faktor-Faktor Penyebab Perceraian Di Pengadilan Agama Kudus 2014.	103

DAFTAR BAGAN

Bagan :	Halaman
Bagan 2.7 Kerangka Pikir	81
Bagan 3.1 Komponen Dalam Analisis Data	89

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran :

- Lampiran 1 Surat Keputusan Penetapan Dosen Pembimbing Skripsi.
- Lampiran 2 Formulir Usulan Pembimbing.
- Lampiran 3 Formulir Usulan Topik Skripsi.
- Lampiran 4 Surat Izin Penelitian dari Fakultas untuk Pengadilan Agama
Kabupaten Kudus.
- Lampiran 5 Surat Keterangan Telah Selesai Penelitian di Pengadilan Agama
Kabupaten Kudus.
- Lampiran 6 Contoh kasus perceraian di Pengadilan Agama Kabupaten Kudus.
- Lampiran 7 Contoh kasus perceraian di Pengadilan Agama Kabupaten Kudus.

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Perkawinan merupakan ikatan suci antara seorang pria dan wanita yang saling mencintai dan menyayangi. Sudah menjadi kebutuhan hidup mendasar, bila setiap insan akan menikah. Umumnya, setiap orang berniat untuk menikah sekali seumur hidupnya saja. Tidak pernah terbesit bila di kemudian hari harus bercerai, lalu menikah lagi dengan orang lain atau memilih untuk tetap sendiri. (Susilo, 2007: 11).

Namun pada kenyataannya justru bukan demikian, tidak sedikit pasangan suami istri yang akhirnya harus memilih berpisah alias bercerai. Faktor ketidakcocokan dalam sejumlah hal berbeda persepsi serta pandangan hidup, paling tidak menjadi beberapa penyebab terjadinya perceraian. Memilih bercerai, berarti harus berhadapan dengan pengadilan. Sebab proses pengaduan gugatan perceraian yang sah menurut hukum, hanya dapat ditempuh melalui pengadilan saja.

Persoalannya kemudian adalah banyak pasangan suami istri yang justru bingung sekaligus kesulitan, saat menumpuh jalan/proses perceraian tersebut. Faktor utamanya tentu buta soal hukum. Ditambah lagi proses pengajuan gugatan perceraian yang memang pada dasarnya berbelit belit. Bahkan tak jarang bila proses perceraian yang rumit harus menguras banyak dana.

Sebelum membahasnya lebih jauh, perlu diketahui bahwa perlu diketahui bahwa dalam mengajukan gugatan perceraian, alasan memilih bercerai menjadi pertimbangan penting bagi pengadilan untuk menindak lanjuti gugatan cerai tersebut.

Dalam penjelasan pasal 39 UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan pasal 110 Inpres Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompleksi Hukum Islam disebutkan tentang alasan-alasan yang diajukan oleh suami istri untuk melakukan talak atau gugatan perceraian di pengadilan. Alasan – alasan itu sebagai berikut :

1. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, penjudi dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan.
2. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut –turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain di luar kemampuannya.
3. Salah satu pihak mendapatkan hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang berat setelah perkawinan berlangsung.
4. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan serta yang membahayakan pihak lain.
5. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak menjalankan kewajibannya sebagai suami istri
6. Antara suami istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan hidup rukun.

Apabila salah satu alasan tersebut terpenuhi, maka dianggap cukup oleh hakim atau pengadilan untuk mengabulkan permohonan talak gugatan cerai dari pihak.

Sebelum Agama Islam lahir, perceraian dikalangan orang arab jahiliyah mudah dan seringkali terjadi. Para suami menceraikan istrinya dengan melakukan talak dan rujuk didalam iddah yang tidak ada batasannya. Begitu suami marah, begitu dengan mudah melakukan talak. Tetapi begitu marahnya hilang begitu ia melakukan rujuk dan hidup sebagai suami istri lagi. Bahkan jika ingin menyakiti istrinya, setiap hampir habis iddahnya suami melakukan rujuk lagi, kemudian melakukan talaq kembali, dan setiap hampir habis iddahnya suami melakukan rujuk kembali. Dengan turunnya agama islam maka hukum – hukum islam melindungi masyarakat dari keganasan dan kekejaman manusia lainnya. Islam menetapkan batas seorang suami boleh menalaq istrinya dan batas – batas boleh melakukan rujuk dan iddah. Apabila batas ini dilewati seorang suami, berhaklah istri memilih jodohnya yang lain. (Latif, 1991 : 27).

Mengingat bahwa keluarga merupakan bentuk terkecil dari kehidupan bersama manusia. Maka tidak dapat di pungkiri adanya keterkaitannya antara perkawinan dan keluarga di satu pihak dengan masyarakat pihak lain. Masalah keluarga dapat diartikan sebagai masalah masyarakat pula, karena apabila sesuatu hal ini terjadi pada keluarga maka masyarakat ikut merasakan dampaknya. Oleh karena itu masyarakat yang dalam hal ini diwakili oleh Negara merasa perlu mengatur urusan keluarga ini dengan cara membentuk

peraturan – peraturan, termasuk peraturan yang menentukan persyaratan apa yang harus dipenuhi untuk melangsungkan perkawinan maupun alasan – alasan apa saja yang harus ada untuk mengajukan perceraian.

Sebelum belakunya Undang – Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, hukum perkawinan dan segala sesuatu yang berhubungan dengan perkawinan termasuk perceraian diatur dalam ketentuan – ketentuan hukum sebagai berikut :

1. Bagi orang-orang eropa dan ketentuan eropa, berlaku kitab undang-undang hukum pidana (BW).
2. Bagi orang-orang cina dan keturunan cina, berlaku kitab undang-undang hukum perdata (BW).
3. Bagi orang-orang timur asing bukan cina (arab,india,dan sebagainya) berlaku hukum adat mereka masing-masing.
4. Bagi orang Indonesia asli berlaku bermacam-macam aturan yaitu:
 - a. Bagi orang beragama islam, berlaku hukum islam sebagai bagian dari hukum adat.
 - b. Bagi yang beragama Kristen di jawa, minahasa dan ambon berlaku HOCI (S.1993 No. 74)
 - c. Bagi mereka yang tidak masuk dalam A dan B berlakunya hukum adatnya (Pasal 121 ayat 6 IS).

Dengan adanya bermacam-macam ketentuan hukum mengenai perceraian ini, maka menimbulkan keadaan yang tidak pasti. Dalam rangka pembentukan hukum nasional, timbulah gagasan dan usaha untuk membentuk

peraturan yang khusus mengatur tentang perkawinan. Dengan segala aspeknya untuk warga Negara Indonesia, yang antara lain untuk mencegah dan menekan jumlah perceraian yang banyak di Indonesia. Kemudian barulah pada tahun 1974 tepatnya tanggal 2 Januari 1974, terciptalah unifikasi di bidang hukum perkawinan dan perceraian secara nasional yaitu dengan diundangkannya undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Peraturan Pemerintah No.9 Tahun 1975 yang berlaku efektif sejak tanggal 1 Oktober 1975. Dengan demikian setiap rakyat Indonesia tanpa kecuali yang melangsungkan perkawinan dan perceraian maka harus didasarkan pada ketentuan-ketentuan yang diatur dalam undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 ini, sehingga perceraian juga harus bias dapat dilaksanakan apabila alasan-alasan untuk melakukan perceraian itu sesuai dengan alasan-alasan yang terdapat dalam undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. (Sudarsono 2010:7)

Masyarakat Kudus khususnya pada kawasan sekitar Masjid Menara merupakan masyarakat pedagang santri yang mempunyai karakter kuat. Mata pencaharian utama mereka adalah sebagai pedagang atau pengusaha, mereka merupakan pemeluk agama Islam yang relatif dengan tokoh sentral Sunan Kudus. Ikatan sosial di antara mereka sangat kuat dan agak menutup diri terhadap masyarakat luar. Karakter budaya masyarakat ini tercermin pada lingkungan binaannya. Baik pada skala rumah, kelompok rumah maupun lingkungan. Sebagaimana dikatakan oleh (Rapoport : 3): Bahwa Rumah sebagai elemen utama dari Permukiman merupakan hasil

karya bersama dari masyarakat yang dalam ungkapan fisiknya sangat dipengaruhi faktor sosial budaya dari masyarakat tersebut (Rapoport, 1963).

Dalam konteks otonomi daerah, peran dan tanggung jawab pemerintah daerah dalam memajukan wilayahnya memang dibutuhkan berbagai kebijakan yang kreatif dan inovatif. Kepopuleran Kota Kudus sebagai wilayah yang memiliki potensi industri yang berskala besar dan telah memiliki reputasi nasional bahkan internasional itu amat ideal jika ditopang oleh pasokan sumber daya manusia (SDM) di satu sisi. Di sisi lain kemajuan industri yang telah menjadi ikon Kota Kudus perlu diimbangi dengan peran sosial dalam memajukan pendidikan. Gagasan tersebut seolah menjadi energi baru yang sementara ini telah dirintis kalangan pengusaha dalam berkiprah memajukan dunia pendidikan.

Angka perceraian di Kabupaten Kudus, Jawa Tengah, terbilang cukup tinggi. Bahkan angkanya mengalami peningkatan pada tahun 2014 ini, jika dibanding dengan tahun 2013 lalu. Pada tahun 2013, gugatan cerai yang dilakukan oleh suami (talak) mencapai 219 kasus. Sementara gugatan yang dilakukan oleh pihak istri (cerai) 434 kasus. Sementara itu, pada tahun 2014, dari Januari hingga Agustus saja, angka talak telah mencapai 191 kasus dan cerai 326 kasus. “Jadi kalau dirata-rata terjadi peningkatan, kata Kasie urusan Agama Islam Depag Kabupaten Kudus, Khambali. Menurut bagian panitera Pengadilan Agama (PA) Depag Kabupaten Kudus, peningkatan angka talak-cerai tersebut karena banyak faktor. “Tetapi yang dominan karena faktor ekonomi, kekerasan dan perselingkuhan,” terang Noor Aziroh. Aziroh juga

menjelaskan, bahwa pasangan suami istri yang melakukan gugatan talak-cerai, rata-rata belum berumur 10 tahun usia perkawinnya. “Rata-rata usia perkawinannya masih muda.” Mengenai peningkatan angka talak-cerai di Kabupaten Kudus, Aziroh tidak menampikannya. “Angkanya memang cukup tinggi. Dari Januari sampai September ini, pemohon gugatan yang tercatat sebanyak 673 perkara.”

Putusnya perkawinan ini dapat disebabkan oleh dua hal pokok yaitu karena kematian dan karena perceraian. Akan tetapi banyak factor-faktor yang dialami masyarakat sekarang dalam sebagai alasan perceraian. Contohnya di kota kudus, Pengadilan agama kudus banyak menyelesaikan perceraian dengan berbagai alasan tersendiri yaitu :

- | | |
|------------------------------|----------------------------|
| 1. Poligami tidak sehat. | 8. Kekejaman mental. |
| 2. Krisis ahlak. | 9. Dihukum |
| 3. Cemburu. | 10. Cacat biologis. |
| 4. Ekonomi. | 11. Politis. |
| 5. Tidak ada tanggung jawab. | 12. Gangguan pihak ketiga. |
| 6. Kawin dibawah umur. | 13. Tidak ada keharmonisan |
| 7. Kekejaman jasmani. | |

Berbagai banyak persoalan permasalahan yang menjadi alasan perceraian dimasyarakat, dari banyaknya alasan-alasan perceraian yang tertulis diatas, Maka penulis berusaha menyusun penelitian hukum dengan judul “FAKTOR – FAKTOR TINGGINYA ANGKA PERCERAIAN DI KUDUS (STUDI PENGADILAN AGAMA KUDUS)”.

1.2 Identifikasi Masalah

Melihat dari latar belakang yang telah diuraikan di atas, maka penulisan mengidentifikasi masalah yang mungkin muncul, yakni :

- a) Faktor – faktor apa saja kah yang menjadikan tingginya angka perceraian ?
- b) Bagaimana Putusan Hakim Pengadilan Agama Kudus atas faktor – faktor yang menjadikan dasar pengajuan perceraian ?
- c) Bagaimana Proses Persidangan Perceraian Di Pengadilan Agama Kudus ?
- d) Apa sajakah yang menjadi dasar pertimbangan Hakim dalam memutus Perkara Perceraian ?
- e) Bagaimana Prosedur dan Proses Penanganan Perceraian di Pengadilan Agama Kudus ?

1.3 Pembatasan Masalah

Sesuai dengan latar belakang yang telah dikemukakan diatas, maka perlu kiranya masalah yang akan diteliti harus dibatasi, pembatasan dalam penelitian ditunjuk agar permasalahan tidak terlalu luas sehingga dapat lebih fokus dalam pelaksanaan dan pembatasan. Pembatasan tersebut antara lain :

- a) Faktor – faktor apa saja kah yang menjadikan tingginya angka perceraian ?
- b) Bagaimana Putusan Hakim Pengadilan Agama Kudus atas faktor – faktor yang menjadikan dasar pengajuan perceraian ?
- c) Bagaimana Proses Persidangan Perceraian Di Pengadilan Agama Kudus ?

- d) Apa sajakah yang menjadi dasar pertimbangan Hakim dalam memutuskan Perkara Perceraian ?

1.4 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dipaparkan diatas, maka pada permasalahan yang diangkat dalam proposal skripsi ini adalah:

- a) Faktor – faktor apa saja kah yang menjadikan tingginya angka perceraian ?
- b) Bagaimana dasar pertimbangan Hakim Pengadilan Agama Kudus atas faktor penyebab tingginya angka perceraian ?

1.5 Tujuan Penelitian

Pada dasarnya tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

- a) Untuk mengetahui faktor apa sajakah yang menjadi sebuah alasan perceraian seorang muslim di wilayah hukum Pengadilan Agama Kudus .
- b) Untuk mengetahui bagaimana prosedur dan proses perceraian di Pengadilan Agama Kudus .
- c) Untuk memenuhi syarat akademis guna memperoleh gelar kesarjanaan di Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang.

1.6 Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai masukan yang bermanfaat bagi pihak-pihak yang berkepentingan didalamnya.

1.6.1 Manfaat Teoritis

Mengembangkan ilmu hukum perdata, khususnya hukum perkawinan untuk memberikan pengembangan ilmu tentang putusan sebuah perkawinan sesuai undang-undang yang berlaku.

1.6.2 Manfaat praktis

Untuk menambah pengetahuan dan wawasan kepada masyarakat khususnya agar dapat dijadikan suatu acuan dalam menelaah dan menghindari terjadinya perceraian.

1.7 Sistematika Penulisan

Untuk memberikan kemudahan dalam memahami tugas akhir serta memberikan gambaran yang menyeluruh secara garis besar, sistematika tugas akhir dibagi menjadi tiga bagian. Adapun sistematikannya adalah :

a. Bagian Awal Skripsi yang memuat:

Bagian awal skripsi mencakup halaman sampul depan, halaman judul, abstrak, halaman pengesahan, motto dan persembahan, kata pengantar, daftar isi dan daftar lampiran.

b. Bagian Pokok Skripsi yang memuat:

BAB 1 PENDAHULUAN, Bab ini menguraikan tentang : Latar Belakang, Identifikasi Masalah, Pembatasan Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, dan Sistematika Penulisan.

BAB 2 TINJAUAN PUSTAKA, Bab ini berisi tentang : kerangka pemikiran atau teori yang berkaitan dengan pokok bahasan mengenai Faktor Faktor alasan penyebab Perceraian.

BAB 3 METODE PENELITIAN, Bab ini berisi tentang : Metode Pendekatan, Jenis Penelitian, Lokasi Penelitian, Fokus Penelitian, Sumber Data, Metode Pengumpulan Data, Model Analisis Data dan Prosedur Penelitian.

BAB 4 HASIL DAN PEMBAHASAN, , Bab ini menguraikan mengenai hasil penelitian dan penjelasan yang tercantum dalam bab II.

BAB 5 PENUTUP, bab ini menguraikan tentang simpulan dari hasil penelitian dan pembahasan yang telah diuraikan serta saran dari penulis berkaitan dengan Faktor Faktor alasan penyebab Perceraian.

BAB 2

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Pengertian Perkawinan

Menurut Undang-Undang Perkawinan No 1 Tahun 1974, perkawinan ialah ikatan lahir dan batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga), yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, (pasal 1).

Perkawinan dalam hukum perdata adalah perkawinan perdata, maksudnya adalah perkawinan hanya merupakan ikatan lahiriah antara pria dan wanita, unsur agama tidak dilihat.

Perkawinan menurut KHI pasal 2 bab 2 : perkawinan menurut hukum islam adalah pernikahan yaitu akad yang sangat kuat atau mitaqon gholidhan untuk menta'ati perintah Allah dan melaksanakannya adalah ibadah.

Perkawinan adalah perilaku makhluk ciptaan Tuhan Yang Maha Esa agar kehidupan di alam dunia berkembang biak. Perkawinan bukan saja terjadi di kalangan manusia, tetapi juga terjadi pada tanaman tumbuhan dan hewan. Oleh karena manusia adalah hewan yang berakal, maka Perkawinan merupakan salah satu budaya yang beraturan yang mengikuti perkembangan budaya manusia dalam kehidupan masyarakat. (Hilman, 2007: 1)

Dalam keputusan perkawinan ialah akad yang menghalalkan pergaulan dan membatasi hak dan kewajiban serta tolong-menolong antara seorang laki-laki dan seorang perempuan yang dua-duanya bukan muhrim.

Menurut hukum islam : nikah adalah akad yang mengandung kebolehan untuk bersetubuh dengan lafadz atau terjemahan dari kat-kata tersebut. Jadi, maksud pengertian tersebut ialah apabila seorang laki-laki dan seorang perempuan sepakat untuk membentuk suatu rumah tangga, maka hendaknya keduanya melakukan akad nikah lebih dahulu (An nisa : 3 maka nikahilah olehmu perempuan yang baik bagimu).(Rahman 1981:11).

Akad nikah tersusun daripada sighot (susunan kata) yang berisi ijab, yakni penyerahan dari pihak pertama dan qobul, yakni penerimaan dari pihak kedua atas pertalian nikah yang dimaksud. Perkataan dari pihak pertama “Saya nikahkan engkau dengan anak saya bernama.....dengan maskawin”. Kemudian diterima oleh pihak kedua “saya terima nikah.....dengan maskawin.....tunai/utang”.

Subekti berpendapat bahwa perkawinan adalah pertalian yang sah antara seorang laki-laki dan seorang perempuan untuk waktu yang lama. Sedangkan undang-undang memandang perkawinan hanya dari hubungan keperdataan (Pasal 26 KUH Perdata/Burgerlijk Wetboek).

2.1.1 Tujuan Perkawinan

a. Tujuan Menurut Perundangan

Di dalam pasal 1 UU no 1-1974 dikatakan bahwa yang menjadi tujuan perkawinan sebagai suami istri adalah untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Selanjutnya dijelaskan bahwa untuk itu suami istri perlu saling membantu dan melengkapi agar masing-masing dapat mengembangkan kepribadiannya

membantu dan mencapai kesejahteraan spiritual dan material.(Hilman 2007:21)

Pembentukan keluarga yang bahagia itu erat hubungannya dengan keturunan, dimana pemeliharaan dan pendidikan anak-anak menjadi hak dan kewajiban orang tua. Dengan demikian yang menjadi tujuan perkawinan menurut perundangan adalah untuk kebahagiaan suami istri, untuk mendapatkan keturunan dan menegakan keagamaan, dalam kesatuan keluarga yang bersifat parental(Keorngtuan). Hal mana berarti lebih sempit dari tujuan perkawinan menurut hukum adat yang masyarakatnya menganut system kekerabatan yang bersifat patrilineal(kebapakaan) seperti orang Batak, lampung, Bali, dan system kekerabatan yang bersifat matrilineal(keibuan) seperti orang Minangkabau, dan beberapa suku lain, yang masih ikatan kekerabatannya, serta dalam system ketetanggan yang bersifat Bilateral(Kekeluargaan Pihak Ayah dan Ibu) didaerah-daerah.

b. Tujuan Menurut KUHPerdata dan Hukum Adat

Pasal 26 KUHperdata “Undang-undang memandang soal perkawinan hanya dalam hubungan-hubungan perdata.” Artinya bahwa suatu perkawinan yang ditegaskan dalam pasal diatas hanya memandang hubungan perdata saja, yaitu hubungan pribadi antara seorang pria dan seorang wanita yang mengikatkan diri dalam suatu ikatan perkawinan. Sedangkan tujuan dari suatu perkawinan tidak disebutkan disini.

Tujuan perkawinan bagi masyarakat hukum adat yang bersifat kekerabatan, adalah untuk mempertahankan dan meneruskan keturunan menurut garis kebapakan atau keibuan atau keibu-bapakan, untuk kebahagiaan rumah tangga keluarga/kerabat, untuk memperoleh adat budaya dan kedamaian, dan untuk mempertahankan kewarisan. Oleh karena system keturunan dan kekerabatan antara suku bangsa Indonesia yang satu dan lain berbeda-beda, maka tujuan perkawinan adat bagi masyarakat adat berbeda-beda diantara suku bangsa yang satu dan suku bangsa yang berlainan, daerah yang satu dan daerah yang lain berbeda, serta akibat hukum dan upacara perkawinannya berbeda-beda.

c. Tujuan Menurut Kompilasi Hukum Islam

Menurut hukum islam tujuan perkawinan ialah menurut perintah Allah untuk memperoleh turunan yang sah dalam masyarakat, dengan mendirikan rumah tangga yang damai dan teratur(Mahmud, 1960:1). Jadi tujuan perkawinan menurut hukum Islam adalah, untuk menegakan agama, untuk mendapatkan keturunan, untuk mencegah maksiat dan untuk membina keluarga rumah tangga yang damai dan teratur.

Menurut hukum Agama Kristen tujuan perkawinan adalah untuk membentuk suatu perkutuan hidup yang kekal antara pria dan wanita berdasarkan cinta kasih. Menurut hukum agama Kristen Katolik tujuan perkawinan adalah untuk melahirkan anak dan mendidik anak serta saling tolong menolong antara suami istri dan obat nafsu, sifat hakiki perkawinan ialah monogami, tidak terceraiakan dan sakramen(J,Konigsmann 1989:26-27)

Menurut hukum agama hindu tujuan perkawina adalah untuk mendapatkan keturunan dan menebus dosa-dosa orang tua dengan menurunkan seorang putra(yang akan menyelamatkan arwah orangtuanya dari neraka). Hukum agama hindu menganut asas monogamy yang membolehkan poligami. Bagi yang mapu social ekonominya seperti golongan Waisha, Ksatria, dan Brahma boleh berpoligami sampai 4 istri, tetapi bagi golongan Sudra yang lemah social ekonominya cukup beristri seorang saja.

Menurut Hukum Agama Budha tujuan perkawinan adalah untuk membentuk suatu keluarga (rumah tangga) bahagia yang diberkahi oleh Sang Hyang Adi Budha/ Tuhan Yang Maha Esa, para Budha dan para Mahatsatwa. Oleh karna hubungan perkawinan menurut agama Budha Indonesia berdasarkan cinta kasih(Metta), kasih sayang (karuna) dan rasa sepenanggungan (Mudita), maka ajaran agama Budha Indonesia menerangkan bahwa sebagai umat budha tidak boleh membuat sakit hati orang lain, maka pada prinsipnya hukum perkawinan menurut agama Buha Indonesia berasaskan monogamy dan tidak mengenal perceraian. Tetapi karena sifat jasmani manusia lebih menonjol maka toleransi yang besar dari agama Budha Indonesia dapat diadakan lembaga perceraian.(Hilman Hadikusuma 2007:24).

2.1.2 Hukum Melaksanakan Perkawinan

Sebagian besar ulama berpendapat bahwa didalam melakukan perkawinan hukumnya tidak wajib tetapi tidak dilarang atau mubah pada asalnya. Tetapi dengan berdasarkan pada perubahan “ILLaahnya” atau

keadaab masing masing orang yang hendak melakukan perkawinan, maka perkawinan hukumnya menjadi : sunnah, wajib, makruh, dan haram(warijiati, 1997:20). Hal-hal diatas yang di maksud adalah :

1. Pernikahan hukumnya Wajib

Bagi orang yang sudah mampu untuk melangsungkan perkawinan, namun nafsunya sudah mendesak dan takut terjerumus dalam perzinaan wajiblah bagi dia untuk kawin, sedangkan untuk itu tidak dapat dilakukan dengan baik kecuali dengan jalan kawin.

“ Hendaklah orang-orang yang tidak mampu kawin menjaga dirinya sehingga nanti Allah mencukupkan mereka dengan karunia-Nya,” (QS. An-Nuur : 33).

2. Perkawinan hukumnya Sunnah

adapun bagi orang-orang yang nafsunya telah mendesak lagi mampu kawin, tetapi masih dapat menahan dirinya dari berbuat zina, maka sunnahlah ia kawin. Kawin baginya lebih utama dari bertekun diri dalam ibadah, karena menjalankan hidup sebagai pendeta sedikitpun tidak dibenarkan islam. Thabrani meriwayatkan dari Sa’ad bin Abi Waqash bahwa Rasulullah bersabda

“ Sesungguhnya Allah menggantikan cara kependetaan dengan cara yang lurus lagi ramah (kawin) kepada kita”. (Sayyid Sabiq 6, 1996 : 23).

3. Perkawinan hukumnya Haram

Bagi seseorang yang tidak mampu memenuhi nafkah lahir dan batin kepada istrinya serta nafsunyapun tidak mendesak, haramlah ia kawin. Qurthuby berkata : “Bila seorang laki-laki sadar tidak mampu membelanjai istrinya atau membayar maharnya atau memenuhi hak-hak istrinya, maka tidaklah boleh ia kawin, sebelum ia terus terang menjelaskan keadaannya kepada istrinya atau sampai datang saatnya ia mampu memenuhi hak-hak istrinya. Allah berfirman :

“...Dan janganlah kamu menjatuhkan dirimu sendiri kedalam kebinasaan dengan tanganmu sendiri...” (QS. Al-Baqarah : 195). (Al-qur’an dan terjemahan, Departemen Agama RI, 2002 : 36)

4. Perkawinan hukumnya Makruh

Makruh kawin bagi seorang yang lemah syahwat dan tidak mampu memberi belanja istrinya, walaupun tidak merugikan istri, karena ia kaya dan tidak mempunyai keinginan syahwat yang kuat. Juga makruh hukumnya jika karena lemah syahwat itu ia berhenti dari melakukan sesuatu ibadah atau menuntut sesuatu ilmu.

5. Perkawinan hukumnya Mubah

Bagi laki-laki yang tidak terdesak oleh alasan-alasan yang mewajibkan segera kawin atau karena alasan-alasan yang mengharamkan untuk kawin, maka hukumnya mubah.

2.1.3 Syarat – Syarat Sahnya Perkawinan

Syarat-syarat sahnya Perkawinan yang tercantum dalam Pasal 3 sampai dengan Pasal 5 UU No.1/1974 yaitu :

- a. Adanya perjanjian dari istri/istri-istri, perjanjian dari istri/istri-istri tidak diperlukan ketika sang istri/istri-istri merupakan pihak yang tidak dapat melakukan perjanjian atau jika dalam waktu sekurang kurangnya 2 (dua) tahun tidak ada kabar dari sang istri, atau karena sebab lainnya yang perlu mendapat penilaian dari hakim pengadilan.
- b. Adanya kepastian bahwa suami mampu menjamin keperluan-keperluan hidup istri-istri dan anak-anak mereka.
- c. Adanya jaminan bahwa suami akan berlaku adil kepada istri-istri dan anak-anak mereka.

Adapun syarat perkawinan tercantum dalam Kompilasi hukum islam yaitu :

- a. Adanya persetujuan kedua calon mempelai;
- b. Adanya izin kedua orang tua/wali bagi calon mempelai yang belum berusia 21 tahun.

Untuk dapat melangsungkan perkawinan, maka harus memenuhi syarat-syarat perkawinan sebagai berikut diuraikan lebih jelas. Syarat-syarat perkawinan dibedakan dalam :

- a. Syarat-syarat materiil, yaitu syarat mengenai orang-orang yang hendak melangsungkan perkawinan terutama mengenai persetujuan, ijin, dan kewenangan untuk memberi ijin.

- b. Syarat-syarat formal, yakni syarat-syarat yang merupakan formalitas yang berkaitan dengan nikah.(komariah, 2004:43)

Syarat Sahnya pernikahan menurut Hukum Perdata Barat/BW ialah :

1. Syarat material, yaitu :
 - a. Tidak adanya ikatan perkawinan dari salah satu pihak (Pasal 27 BW).
 - b. Adanya persetujuan yang bebas dari calon suami dan calon istri (Pasal 28 BW).
 - c. Telah berusia 18 tahun bagi laki-laki dan 15 tahun bagi perempuan (pasal 29 BW).
 - d. Bagi seorang janda telah memenuhi masa tunngu selama 300hari sesudah putusan pengadilan (Pasal 34 BW).
 - e. Untuk melaksanakan perkawinan sebelum usia 30 tahun (dewasa) harus mendapat izin kedua orang tuanya. (Pasal 35 BW).
2. Syarat formal, yaitu harus memberikan terlebih dahulu kepada pegawai catatan sipil 10 hari sebelum dilangsungkannya perkawinan, memasang pengumuman akan dilangsungkannya perkawinan, dan penandatanganan.

Sedangkan syarat sahnya perkawinan menurut Undang-Undang No.1 Tahun 1974 perkawinan, adalah :

- 1). Syarat material, yaitu :

- a). Tidak adanya perkawinan antara kedua belah pihak dengan orang lain, kecuali dalam hal yang tersebut pada pasal 3 (1), pasal 4, pasal 5 UUP, (Pasal 9 UUP).
- b). Adanya persetujuan yang bebas antara calon suami dan istri (Pasal 6 (1) UUP).
- c). Telah berusia 19 Tahun bagi pria dan 16 tahun bagi wanita (Pasal 7 (1) UUP).
- d). Bagi seorang janda harus melewati masa tunggu, yakni :
 - (1). Apabila perkawinan putus karena kematian, masa tunggu ditetapkan 130 hari (Pasal 39 (1a) PP. 1975-9) dihitung sejak tanggal kematian suami.
 - (2). Apabila perkawinan putus karena kematian, masa tunggu yang masih dating bulan (haid) ditetapkan 2 kali suci dengan sekurang-kurangnya 90 hari (Pasal 39 (1b) PP. 1975-9) dihitung sejak jatuhnya putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap.
 - (3). Apabila perkawinan putus sedang janda tersebut dalam keadaan hamil, masa tunggu ditetapkan sampai melahirkan (Pasal 39 (1c) PP. 1975-9)
- e). Untuk melangsungkan perkawinan sebelum usia 21 tahun (dewasa) harus mendapatkan izin kedua orang tuanya (Pasal 6 (2) UUP).

2) Syarat Formil, yaitu :

- a). Memberikan terlebih dahulu kepada pegawai pencatat nikah (PPN) sekurang-kurangnya 10 hari sebelum perkawinan dilangsung (Pasal 3 (2) PP.1975-9).

b). Pemasangan pengumuman akan dilaksanakan perkawinannya.

c). Penandatanganan akta perkawinan.

2.1.4 Akibat Hukum Perkawinan

Akibat hukum perkawinan menurut KUH Perdata dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, meliputi :

- a. Terhadap hubungan suami-istri.
- b. Terhadap harta kekayaan.
- c. Terhadap kedudukan anak.

Akibat hukum Perkawinan menurut Pasal 103 KUHPerdata, antara suami-istri mereka harus saling setia, tolong-menolong dan bantu-membantu.

Dalam Pasal 105 KUPerdata, menentukan 5 (lima hal) :

1. Suami adalah kepala dari persatuan suami-istri.
2. Suami harus memberi bantuan kepada istrinya.
3. Suami harus mengemudikan urusan harta kekayaan milik pribadi istrinya.
4. Suami harus mengurus harta kekayaan itu sebagai bapak rumah tangga yang baik.
5. Suami tidak diperkenankan memindah-mindahkan atau membebani harta kekayaan tak bergerak milik suaminya, tanpa persetujuan istri.

Akibat hukum terhadap harta kekayaan menurut Pasal 119 KUPerdata, bahwa sejak dilaksanakannya perkawinan, demi hukum berlakulah bulat harta

kekayaan suami-istri, sejauh tentang hal ini tidak diadakan ketentuan lain dalam perjanjian perkawinan, persatuan ini sepanjang perkawinan tidak boleh ditiadakan atau diubah dengan sesuatu persetujuan antara suami-istri.

Akibat hukum terhadap kedudukan anak, menurut pasal 253 KUHPerdara, yakni bahwa suami tidak dapat mengingkari keabsahan anak atas dasar perzinahan, kecuali bila kelahiran anak telah dirahasiakan terhadapnya, dalam hal ini dia harus diperkenankan untuk menjadikan hal itu sebagai bukti yang sempurna bahwa dia bukan ayah anak itu.

2.2 Kekerasan Dalam Rumah Tangga

Kekerasan dalam Rumah Tangga seperti yang tertuang dalam Undang-undang No.23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga, memiliki arti setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan, yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, dan/atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga.

Masalah kekerasan dalam rumah tangga telah mendapatkan perlindungan hukum dalam Undang-undang Nomor 23 tahun 2004 yang antara lain menegaskan bahwa:

- a. Bahwa setiap warga negara berhak mendapatkan rasa aman dan bebas dari segala bentuk kekerasan sesuai dengan falsafah Pancasila dan Undang-undang Republik Indonesia tahun 1945.

- b. Bahwa segala bentuk kekerasan, terutama Kekerasan dalam rumah tangga merupakan pelanggaran hak asasi manusia, dan kejahatan terhadap martabat kemanusiaan serta bentuk deskriminasi yang harus dihapus.
- c. Bahwa korban kekerasan dalam rumah tangga yang kebanyakan adalah perempuan, hal itu harus mendapatkan perlindungan dari Negara dan/atau masyarakat agar terhindar dan terbebas dari kekerasan atau ancaman kekerasan, penyiksaan, atau perlakuan yang merendahkan derajat dan martabat kemanusiaan.
- d. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagai dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d perlu dibentuk Undang-undang tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga.

Tindak kekerasan yang dilakukan suami terhadap isteri sebenarnya merupakan unsur yang berat dalam tindak pidana, dasar hukumnya adalah KUHP (kitab undang-undang hukum pidana) pasal 356 yang secara garis besar isi pasal yang berbunyi: *“Barang siapa yang melakukan penganiayaan terhadap ayah, ibu, isteri atau anak diancam hukuman pidana”*

1. Bentuk-bentuk Kekerasan dalam Rumah Tangga

Menurut Undang-Undang No. 23 Tahun 2004 tindak kekerasan terhadap istri dalam rumah tangga dibedakan kedalam 4 (empat) macam :

- a. Kekerasan fisik

Kekerasan fisik adalah perbuatan yang mengakibatkan rasa sakit, jatuh sakit atau luka berat. Prilaku kekerasan yang termasuk dalam golongan ini

antara lain adalah menampar, memukul, meludahi, menarik rambut (menjambak), menendang, menyudut dengan rokok, memukul/melukai dengan senjata, dan sebagainya. Biasanya perlakuan ini akan nampak seperti bilur-bilur, muka lebam, gigi patah atau bekas luka lainnya.

b. Kekerasan psikologis / emosional

Kekerasan psikologis atau emosional adalah perbuatan yang mengakibatkan ketakutan, hilangnya rasa percaya diri, hilangnya kemampuan untuk bertindak, rasa tidak berdaya dan / atau penderitaan psikis berat pada seseorang.

Perilaku kekerasan yang termasuk penganiayaan secara emosional adalah penghinaan, komentar-komentar yang menyakitkan atau merendahkan harga diri, mengisolir istri dari dunia luar, mengancam atau menakut-nakuti sebagai sarana memaksakan kehendak.

c. Kekerasan seksual

Kekerasan jenis ini meliputi pengisolasian (menjauhkan) istri dari kebutuhan batinnya, memaksa melakukan hubungan seksual, memaksa selera seksual sendiri, tidak memperhatikan kepuasan pihak istri.

d. Kekerasan ekonomi

Setiap orang dilarang menelantarkan orang dalam lingkup rumah tangganya, padahal menurut hukum yang berlaku baginya atau karena persetujuan atau perjanjian ia wajib memberikan kehidupan, perawatan atau pemeliharaan kepada orang tersebut. Contoh dari kekerasan jenis ini adalah tidak memberi nafkah istri, bahkan menghabiskan uang istri

2. Faktor-Faktor Penyebab Kekerasan dalam Rumah Tangga

Galtung mengidentifikasi hal dominasi pria dalam konteks struktur masyarakat dan keluarga, yang memungkinkan terjadinya kekerasan dalam rumah tangga (marital violence) sebagai berikut:

a. Pembelaan atas kekuasaan laki-laki

Laki-laki dianggap sebagai superioritas sumber daya dibandingkan dengan wanita, sehingga mampu mengatur dan mengendalikan wanita.

b. Diskriminasi dan pembatasan dibidang ekonomi

Diskriminasi dan pembatasan kesempatan bagi wanita untuk bekerja mengakibatkan wanita (istri) ketergantungan terhadap suami, dan ketika suami kehilangan pekerjaan maka istri mengalami tindakan kekerasan.

c. Beban pengasuhan anak

Istri yang tidak bekerja, menjadikannya menanggung beban sebagai pengasuh anak. Ketika terjadi hal yang tidak diharapkan terhadap anak, maka suami akan menyalah-kan istri sehingga terjadi kekerasan dalam rumah tangga.

d. Wanita sebagai anak-anak

Konsep wanita sebagai hak milik bagi laki-laki menurut hukum, mengakibatkan kele-luasaan laki-laki untuk mengatur dan mengendalikan segala hak dan kewajiban wanita. Laki-laki merasa punya hak untuk melakukan kekerasan sebagai seorang bapak melakukan kekerasan terhadap anaknya agar menjadi tertib.

e. Orientasi peradilan pidana pada laki-laki

Posisi wanita sebagai istri di dalam rumah tangga yang mengalami kekerasan oleh suaminya, diterima sebagai pelanggaran hukum, sehingga penyelesaian kasusnya sering ditunda atau ditutup. Alasan yang lazim dikemukakan oleh penegak hukum yaitu adanya legitimasi hukum bagi suami melakukan kekerasan sepanjang bertindak dalam konteks harmoni keluarga.

3. Cara Penanggulangan Kekerasan dalam Rumah Tangga

Untuk menghindari terjadinya Kekerasan dalam Rumah Tangga, diperlukan cara-cara penanggulangan Kekerasan dalam Rumah Tangga, antara lain:

- a. Perlunya keimanan yang kuat dan akhlaq yang baik dan berpegang teguh pada agamanya sehingga Kekerasan dalam rumah tangga tidak terjadi dan dapat diatasi dengan baik dan penuh kesabaran.
- b. Harus tercipta kerukunan dan kedamaian di dalam sebuah keluarga, karena didalam agama itu mengajarkan tentang kasih sayang terhadap ibu, bapak, saudara, dan orang lain. Sehingga antara anggota keluarga dapat saling menghargai setiap pendapat yang ada.
- c. Harus adanya komunikasi yang baik antara suami dan istri, agar tercipta sebuah rumah tangga yang rukun dan harmonis. Jika di dalam sebuah rumah tangga tidak ada keharmonisan dan kerukunan diantara kedua belah pihak, itu juga bisa menjadi pemicu timbulnya kekerasan dalam rumah tangga.

d. Butuh rasa saling percaya, pengertian, saling menghargai dan sebagainya antar anggota keluarga. Sehingga rumah tangga dilandasi dengan rasa saling percaya. Jika sudah ada rasa saling percaya, maka mudah bagi kita untuk melakukan aktivitas. Jika tidak ada rasa kepercayaan maka yang timbul adalah sifat cemburu yang kadang berlebih dan rasa curiga yang kadang juga berlebih-lebihan.

e. Seorang istri harus mampu mengkoordinir berapapun keuangan yang ada dalam keluarga, sehingga seorang istri dapat mengatasi apabila terjadi pendapatan yang minim, sehingga kekurangan ekonomi dalam keluarga dapat diatasi dengan baik.

2.3 Hak dan Kewajiban Suami dan Istri

Yang dimaksud dengan hak disini adalah apa – apa yang diterima oleh seseorang dari orang lain, sedangkan yang di maksud dengan kewajiban adalah apa yang mesti dilakukan seseorang terhadap orang lain. Dalam hubungan suami istri dalam rumah tangga suami mempunyai hak dan begitupula istri mempunyai hak. Dibalik itu suami mempunyai beberapa kewajiban dan begitu pula istri mempunyai beberapa kewajiban. (Syarifuddin, 2006: 159).

Dengan terjadinya suatu akad nikah maka seorang laki – laki yang menjadi suami memperoleh berbagai hak dalam keluarga, demikian juga seorang perempuan yang menjadi istri. Disamping itu mereka pun memilikul kewajiban – kewajiban sebagai akibat dari mengikatkan diri dalam perkawinan itu. Kewajiban semua istri yakni menegakkan rumah tangga yang

menjadi sendi dasar dalam susunan masyarakat, sedangkan hak dan kedudukan istri adalah seimbang dengan hak dan kedudukan suami dalam berumah tangga dan pergaulan hidup bersama dalam masyarakat.

Kedudukan suami sebagai kepala rumah tangga dan istri sebagai ibu rumah tangga yang keduanya wajib saling mencintai, saling menghormati, setia, memberi bantuan lahir batin yang satu dengan yang lain. Jika antara suami dan istri tidak melakukan kewajiban dan hak masing – masing pihak, maka perkawinan yang bisa terjadi bisa putus.

Putusnya perkawinan ini terjadi karena tiga hal yaitu kematian, Perceraian dan karena putusan pengadilan. Aturan mengenai Hak dan Kewajiban suami-istri tertian dalam Bab VI nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

2.4 Tinjauan Umum Tentang Perceraian

Perceraian adalah Penghapusan perkawinan dengan putusan hakim, atau tuntutan salah satu pihak dalam perkawinan itu. Salah satu prinsip dalam Hukum Perkawinan Nasional yang seirama dengan ajaran Agama ialah mempersulit terjadinya perceraian (cerai hidup), karena perceraian berarti gagalnya tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga yang bahagia kekal dan sejahtera, akibat perbuatan manusia. Lain halnya terjadi putus perkawinan karena kematian yang merupakan takdir Tuhan Yang Maha Esa yang tidak dapat dielakan manusia. Nampaknya baik dalam KUHPerdara maupun dalam UU No. 1-1974 putusnya perkawinan karena kematian hampir tidak diatur sama sekali. (Hadikusuma 2007:149)

Perkataan Talak dalam istilah fiqh mempunyai dua arti, yaitu arti yang umum dan arti yang khusus. Talak menurut arti yang umum ialah segala macam bentuk perceraian baik yang dijatuhkan oleh suami yang ditetapkan oleh hakim, maupun perceraian yang jatuh dengan sendirinya atau perceraian karena meninggal. Sedangkan talak dalam arti yang khusus ialah perceraian yang dijatuhkan oleh pihak suami.

Perceraian dibagi menjadi Dua kategori :

a. Cerai Talak

Cerai talak adalah ikrar suami dihadapan Sidang Pengadilan Agama yang menjadi salah satu sebab putusnya perkawinan. Sedangkan menurut Lili Rosjidi : Cerai talak yaitu bagi mereka yang melangsungkan perkawinannya menurut islam. Maksud perceraian diajukan Kepada Pengadilan Agama di tempat dimana mereka bertempat tinggal.

b. Cerai Gugat

Cerai Gugat adalah perceraian yang disebabkan oleh adanya suatu gugatan lebih dahulu oleh salah satu pihak kepada Pengadilan dan perceraian itu terjadi dengan putusan Pengadilan.

Yang dimaksud cerai gugat dalam Undan-Undang Nomor 1 1974 jo. Peraturan Pemerintah No 9 Tahun 1975 ialah perceraian yang dapat dilakuakn oleh seorang istri yang melangsungkan perkawinan menurut agama islam dan oleh seorang suami atau istri yang melangsungkan perkawianannya menurut agamanya dan kepercayaannya selain agama islam.

2.4.1 Hukum Perceraian

Dimaksud dengan hukum perceraian disini adalah kedudukan perceraian dalam Al-Ahkam Al_khomsa, ditinjau dari segi kemaslahatan dan kemudlaratan berkenaan dengan sebab musabab. Maka hukum perceraian itu ada empat macam, yaitu :

- a. Makruh, yakni hukum asal dari thalak/ cerai sebagaimana sabda Rasullalah yang diriwayatkan oleh Abu Dawud dan Ibnu Majah dari Ibnu Umar:

“ Barang Halal yang amat dibendi oleh Allah SWT ialah Talak”.
- b. Haram (bid'ah), yaitu talak yang diajukan pada waktu istri dalam keadaan haid(bulanan) atau dalam keadaan suci tetapi telah dikumpuli.
- c. Sunnah, bilamana suami tidak sanggup memberi nafkah yang cukup sedangkan istri tidak rela, atau istri tidak dapat menjaga kehormatannya.
- d. Wajib, bilamana terjadi percecokan yang membahayakan antara suami dan istri, sedang dua hakim yang mengurusnya memandang perlu agar keduanya bercerai.(M.anshary 2010:64).

2.4.2 Sebab – Sebab Putusnya Hubungan Perkawinan.

Sebab putusnya hubungan perkawinan ialah (soemiyati, 1986:105):

(1).Talak

Talak adalah perceraian yang dijatuhkan oleh pihak suami, pengertian ini diambil dari talak dalam arti khusus.

Macam-macam Talak :

a. Talak raj'i adalah talak, di mana suami boleh merujuk isterinya pada waktu iddah. Talak raj'i ialah talak satu atau talak dua yang tidak disertai uang 'iwald dari pihak isteri.

b. Talak ba'in, ialah talak satu atau talak dua yang disertai uang 'iwald dari pihak isteri, talak ba'in seperti ini disebut *talak ba'in kecil*. Pada talak ba'in kecil suami tidak boleh merujuk kembali isterinya dalam masa iddah. Kalau si suami hendak mengambil bekas isterinya kembali harus dengan perkawinan baru yaitu dengan melaksanakan akad-nikah. Di samping talak ba'in kecil, ada talak *ba'in besar*, ialah talak yang ketiga dari talak-talak yang telah dijatuhkan oleh suami. Talak ba'in besar ini mengakibatkan si suami tidak boleh merujuk atau mengawini kembali isterinya baik dalam masa 'iddah maupun sesudah masa 'iddah habis. Seorang suami yang mentalak ba'in besar isterinya boleh mengawini isterinya kembali kalau telah memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:

- Isteri telah kawin dengan laki-laki lain.
- Isteri telah dicampuri oleh suaminya yang baru.
- Isteri telah dicerai oleh suaminya yang baru.
- Talah habis masa 'iddahnya.

c. Talak sunni, ialah talak yang dijatuhkan mengikuti ketentuan Al-Quran dan Sunnah Rasul. Yang termasuk talak sunni ialah talak yang dijatuhkan pada

waktu isteri dalam keadaan suci dan belum dicampuri dan talak yang dijatuhkan pada saat isteri sedang hamil. Sepakat para ahli Fiqh, hukumnya talak suami adalah halal.

d. Talak bid'i, ialah talak yang dijatuhkan dengan tidak mengikuti ketentuan Al-Quran maupun Sunnah Rasul. Hukumnya talak bid'i adalah haram. Yang termasuk talak bid'i ialah:

- Talak yang dijatuhkan pada isteri yang sedang haid atau datang bulan.
- Talak yang dijatuhkan pada isteri yang dalam keadaan suci tetapi telah dicampuri.
- Talak yang dijatuhkan dua sekaligus, tiga sekaligus atau mentalak isterinya untuk selama-lamanya. (Syafiruddin, 2006: 217)

(2). Khulu'

Talak khuluk atau talak tebus ialah bentuk perceraian atas persetujuan suami-isteri dengan jatuhnya talak satu dari suami kepada isteri dengan tebusan harta atau uang dari pihak isteri dengan tebusan harta atau uang dari pihak isteri yang menginginkan cerai dengan khuluk itu.

Adanya kemungkinan bercerai dengan jalan khuluk ini ialah untuk mengimbangi hak talak yang ada pada suami. Dengan khuluk ini si isteri dapat mengambil inisiatif untuk memutuskan hubungan perkawinan dengan

cara penebusan. Penebusan atau pengganti yang diberikan isteri pada suaminya disebut juga dengan kata "*iwald*".

Syarat sahnya khuluk ialah:

- a. Perceraian dengan khuluk itu harus dilaksanakan dengan kerelaan dan persetujuan suami-isteri.
- b. Besar kecilnya uang tebusan harus ditentukan dengan persetujuan bersama antara suami-isteri.

Apabila tidak terdapat persetujuan antara keduanya mengenai jumlah uang penebus, Hakim Pengadilan Agama dapat menentukan jumlah uang tebusan itu.

Khuluk dapat dijatuhkan sewaktu-waktu, tidak usah menanti isteri dalam keadaan suci dan belum dicampuri, hal ini disebabkan karena khuluk itu terjadi atas kehendak isteri sendiri.

(3). Syiqaq

Syiqaq itu berarti perselisihan atau menurut istilah Fiqh berarti perselisihan suami-isteri yang diselesaikan dua orang hakam, satu orang dari pihak suami dan yang satu orang dari pihak isteri.

Menurut Syekh Abdul 'Aziz Al Khuli tugas dan syarat-syarat orang yang boleh diangkat menjadi hakam adalah sebagai berikut:

- a. Berlaku adil di antara pihak yang berpekara.
- b. Dengan ikhlas berusaha untuk mendamaikan suami-isteri itu.
- c. Kedua hakam itu disegani oleh kedua pihak suami-isteri.
- d. Hendaklah berpihak kepada yang teraniaya/dirugikan apabila pihak yang lain tidak mau berdamai.

(4). Fasakh

Arti fasakh ialah *merusakkan* atau *membatalkan*. Ini berarti bahwa perkawinan itu diputuskan/dirusakkan atas permintaan salah satu pihak oleh hakim Pengadilan Agama.

Biasanya yang menuntut fasakh di pengadilan adalah isteri. Adapun alasan-alasan yang diperbolehkan seorang isteri menuntut fasakh di pengadilan:

- a. Suami sakit gila.
- b. Suami menderita penyakit menular yang tidak dapat diharapkan dapat sembuh.
- c. Suami tidak mampu atau kehilangan kemampuan untuk melakukan hubungan kelamin.
- d. Suami jatuh miskin hingga tidak mampu memberi nafkah pada isterinya.

e. Isteri merasa tertipu baik dalam nasab, kekayaan atau kedudukan suami.

(5). Ta'lik Talak

Arti daripada ta'lik ialah menggantungkan, jadi pengertian ta'lik talak ialah suatu talak yang digantungkan pada suatu hal yang mungkin terjadi yang telah disebutkan dalam suatu perjanjian yang telah diperjanjikan lebih dahulu.

Di Indonesia pembacaan ta'lik talak dilakukan oleh suami setelah akad nikah. Adapun sighat ta'lik talak yang tercantum dalam buku nikah dari Departemen Agama adalah sebagai berikut:

Sewaktu-waktu saya:

- a. Meninggalkan isteri saya tersebut enam bulan berturut-turut;
- b. Atau saya tidak memberi nafkah wajib kepadanya tiga bulan lamanya;
- c. Atau saya menyakiti badan/jasmani isteri saya itu;
- d. Atau saya membiarkan/tidak memperdulikan isteri saya itu enam bulan lamanya.

Kemudian isteri saya tidak rela dan mengadukan halnya kepada Pengadilan Agama atau petugas yang diberi hak mengurus pengaduan itu, dan pengaduannya dibenarkan serta diterima oleh Pengadilan atau petugas tersebut dan isteri saya itu membayar uang sebesar Rp sebagai 'iwald

(pengganti) kepada saya, maka jatuhlah talak saya satu kepadanya. Kepada Pengadilan atau petugas tersebut tadi saya kuasakan untuk menerima uang ‘iwald (pengganti) itu dan kemudian memberikannya untuk keperluan ibadah sosial.

Talak satu yang dijatuhkan suami berdasarkan ta’lik, mengakibatkan hak talak suami tinggal dua kali, apabila keduanya kembali melakukan perkawinan lagi.

Kalau kita perhatikan jatuhnya talak dengan ta’lik ini hampir sama dengan khuluk, sebab sama-sama disertai uang ‘iwald dari pihak isteri. Sehingga talak yang dijatuhkan atas dasar ta’lik dianggap sebagai talak ba’in, suami boleh mengambil isterinya kembali dengan jalan melaksanakan akad-nikah baru.

(6). Ila’

Arti daripada ila’ ialah bersumpah untuk tidak melakukan suatu pekerjaan. Dalam kalangan bangsa Arab jahiliyah perkataan ila’ mempunyai arti khusus dalam hukum perkawinan mereka, yakni suami bersumpah untuk tidak mencampuri isterinya, waktunya tidak ditentukan dan selama itu isteri tidak ditalak ataupun diceraikan. Sehingga kalau keadaan ini berlangsung berlarut-larut, yang menderita adalah pihak isteri karena keadaannya tekatung-katung dan tidak berketentuan.

Berdasarkan Al-Quran, surat Al-Baqarah ayat 226-227, dapat diperoleh ketentuan bahwa:

- a. Suami yang mengilahi isterinya batasnya paling lama hanya empat bulan.
- b. Kalau batas waktu itu habis maka suami harus kembali hidup sebagai suami-isteri atau mentalaknya.

Bila sampai batas waktu empat bulan itu habis dan suami belum mentalak isterinya atau meneruskan hubungan suami-isteri, maka menurut Imam Abu Hanifah suami yang diam saja itu dianggap telah jatuh talaknya satu kepada isterinya.

Apabila suami hendak kembali meneruskan hubungan dengan isterinya, hendaklah ia menebus sumpahnya dengan denda atau kafarah. Kafarah sumpah ilahi sama dengan kafarah umum yang terlanggar dalam hukum Islam. Denda sumpah umum ini diatur dalam Al-Quran surat Al-Maidah ayat 89, berupa salah satu dari empat kesempatan yang diatur secara berurutan, yaitu:

- a. Memberi makan sepuluh orang miskin menurut makan yang wajar yang biasa kamu berikan untuk keluarga kamu, atau
- b. Memberikan pakaian kepada sepuluh orang miskin, atau
- c. Memerdekakan seorang budak,

d. Hendaklah kamu berpuasa tiga hari.

Pembayaran kafarah ini pun juga harus dilaksanakan apabila suami mentalak isterinya dan merujuknya kembali pada masa 'iddah atau dalam perkawinan baru setelah masa 'iddah habis.

(7). Zihar

Zihar adalah prosedur talak, yang hampir sama dengan ila'. Arti zihar ialah seorang suami yang bersumpah bahwa isterinya itu baginya sama dengan punggung ibunya. Dengan bersumpah demikian itu berarti suami telah menceraikan isterinya. Masa tenggang serta akibat zihar sama dengan ila'. Ketentuan mengenai zihar ini diatur dalam Al-Quran surat Al-Mujadilah ayat 2-4, yang isinya:

- a. Zihar ialah ungkapan yang berlaku khusus bagi orang Arab yang artinya suatu keadaan di mana seorang suami bersumpah bahwa bagi isterinya itu sama dengan punggung ibunya, sumpah ini berarti dia tidak akan mencampuri isterinya lagi.
- b. Sumpah seperti ini termasuk hal yang mungkar, yang tidak disenangi oleh Allah dan sekaligus merupakan perkataan dusta dan paksa.
- c. Akibat dari sumpah itu ialah terputusnya ikatan perkawinan antara suami-isteri. Kalau hendak menyambung kembali hubungan keduanya, maka wajiblah suami membayar kafarahnya lebih dulu.

d. Bentuk kafarahnya adalah melakukan salah satu perbuatan di bawah ini dengan berurut menurut urutannya menurut kesanggupan suami yang bersangkutan, yakni:

- Memerdekakan seorang budak, atau
- Puasa dua bulan berturut-turut, atau
- Memberi makan 60 orang miskin.

f. Suami pergi tanpa diketahui tempat-tinggalnya dan tanpa berita, sehingga tidak diketahui hidup atau mati dan waktunya sudah cukup lama.

(8). Li'an

Arti li'an ialah laknat yaitu sumpah yang di dalamnya terdapat pernyataan bersedia menerima laknat Tuhan apabila yang mengucapkan sumpah itu berdusta. Akibatnya ialah putusnya perkawinan antara suami-isteri untuk selama-lamanya.

Proses pelaksanaan perceraian karena li'an diatur dalam Al-Quran syrat An-Nur ayat 6-9, sebagai berikut:

- a. Suami yang menuduh isterinya berzina harus mengajukan saksi yang cukup yang turut menyaksikan perbuatan penyelewengan tersebut.
- b. Kalau suami tidak dapat mengajukan saksi, supaya ia tidak terkena hukuman menuduh zina, ia harus mengucapkan sumpah lima kali. Empat

kali dari sumpah itu ia menyatakan bahwa tuduhannya benar, dan sumpah kelima menyatakan bahwa ia sanggup menerima laknat Tuhan apabila tuduhannya tidak benar (dusta).

c. Untuk membebaskan diri dari tuduhan si isteri juga harus bersumpah lima kali. Empat kali ia menyatakan tidak bersalah dan yang kelima ia menyatakan sanggup menerima laknat Tuhan apabila ia bersalah dan tuduhan suaminya benar.

d. Akibat dari sumpah ini isteri telah terbebas dari tuduhan dan ancaman hukuman, namun hubungan perkawinan menjadi putus untuk selamanya.

(9). Kematian

Kematian suami atau istri dalam arti hukum adalah putusnya ikatan perkawinan. Jika istri meninggal dunia seorang suami boleh kawin lagi dengan segera, tetapi seorang istri yang suaminya meninggal harus menunggu jangka waktu lewatnya waktu tertentu sebelum dapat kawin lagi. Jangka waktu itu disebut iddah. Iddah karena kematian suami adalah empat bulan sepuluh hari dari meninggalnya suami dan jika pada akhir waktu ini istri hamil maka jangka waktu untuk dapat kawin lagi sampai dia melahirkan anaknya (Latif, 1981:39).

Perceraian menurut subekti ialah perkawinan hapus. Jika salah satu pihak meninggal. Selanjutnya ia hapus jika, jika salah satu pihak kawin setelah mendapatka ijin dari hakim. Bilamana pihak yang lainnya

meninggalkan tempat tinggalnya hingga sepuluh tahun lamanya dengan tiada ketentuan nasibnya. Akhirnya perkawinan dapat dihapuskan dengan perceraian(Subekti:1985:42).

Untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan, sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 39 UU No 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Pasal 19 PP No.9 Tahun 1975.

Pasal 39 UUP menyebutkan :

- 1). Perceraian hanya dapat dilakukan di depan pengadilan setelah pengadilan yang bersangkutan berusaha atau tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak.
- 2). Untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan , bahwa antara suami-istri itu tidak akan hidup rukun sebagai suami istri.
- 3). Tata cara perceraian di depan sidang Pengadilan diatur dalam peraturan perundang-undangan tersendiri,

2.4.3 Alasan – Alasan Perceraian

Hal-hal yang dapat dipakai sebagai alasan untuk mengajukan gugatan perceraian, yang diatur dalam 39 ayat (2) Undang-Undang No 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan beserta penjelasannya dan dipertegas lagi dalam Pasal 19 PP No 9 Tahun 1975, yang pada dasarnya sebagai berikut :

- a. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabok, pematat, penjudi dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan.

- b. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 tahun berturut-turut tanpa ijin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain di luar kemampuannya.
- c. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung.
- d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiyaan berat yang membahayakan pihak lain.
- e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/isteri.
- f. Antara suami-isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumahtangga.

Pada umumnya perceraian itu terjadi karena faktor-faktor tertentu yang mendorong suami istri untuk bercerai. Faktor-faktor dimaksud antara pasangan suami-istri yang satu dengan yang lain saling berbeda. Penelitian yang pernah dilakukan George Levinger (Novita, 153-155) pada tahun 1966 dengan mengambil sampel 600 pasangan suami-istri yang mengajukan perceraian menunjukkan bahwa keluhan-keluhan yang menjadi faktor penyebab terjadinya perceraian adalah :

1. Karena pasangannya sering mengabaikan kewajibannya terhadap rumah-tangga dan anak, seperti jarang pulang ke rumah, tidak adanya kedekatan emosional dengan anak dan pasangan.
2. Masalah keuangan yang tidak mencukupi untuk kebutuhan keluarga.
3. Adanya penyiksaan fisik terhadap pasangan.

4. Pasangan sering membentak dan mengeluarkan kata-kata kasar dan menyakitkan.
5. Tidak setia lagi, seperti mempunyai kekasih lain.
6. Ketidakcocokan dalam masalah hubungan seksual dengan pasangannya, seperti ring menolak dan tidak bisa memberikan kepuasan.
7. Sering mabok.
8. Adanya keterlibatan atau campur tangan dan tekanan sosial dari pihak kerabat asangannya.
9. Seringnya muncul kecurigaan, kecemburuan serta ketidakpercayaan dari asangannya.
10. Berkurangnya perasaan cinta sehingga jarang berkomunikasi, kurang perhatian an kebersamaan di antara pasangan.
11. Adanya tuntutan yang dianggap terlalu berlebihan sehingga pasangannya sering menjadi tidak sabar, tidak ada toleransi dan dirasakan terlalu ” *menguasai* ”.

Lebih lanjut Levinger menjelaskan bahwa faktor penyebab utama perceraian bagi suami dan bagi istri adalah berbeda. Suami lebih banyak menempatkan adanya keterlibatan atau campur tangan dan tekanan dari pihak kerabat istri serta ketidakcocokan hubungan seksual sebagai penyebab utama untuk menceraikan istrinya. Sementara istri lebih menempatkan kelalaian suami memenuhi kewajiban rumah tangga dan anak-anaknya serta seringnya suami melakukan penyiksaan fisik dan masalah keuangan menjadi penyebab

utama tuntutan perceraian istri atas suaminya. Yulia (2007) menjelaskan ada delapan faktor yang mempengaruhi perceraian perkawinan yaitu:

1. adanya pria idaman lain (PIL) atau wanita idaman lain (WIL)
2. kembali ke mantan
3. masalah uang
4. masalah mertua
5. anak
6. komunikasi
7. kebiasaan buruk
8. masalah rumah tangga

Naqiyah (2007) menjelaskan faktor-faktor yang mempengaruhi perceraian adalah :

1. Pembajakan emosi

Melongok penyebab maraknya gugatan cerai kebanyakan dipicu oleh persoalan sepele, kemudian dibesar-besarkan. Misalnya seorang suami menggugat cerai istrinya hanya karena si istri menggunakan HP milik suami tanpa ijin, kemudian suami menuduh istri menelpon laki-laki bukan muhrim tanpa sepengetahuan suami, Suami marah dan melakukan gugatan cerai ke PA. Contoh ini, adalah sebagian kecil masalah emosi yang menimbulkan prasangka buruk secara terus menerus menyebabkan perceraian. Pasangan tersebut dibajak emosi. Masalah emosi pasangan antara laki-laki dan perempuan berbeda, dikarenakan oleh akar pada masa kanak-kanak.

Akar masa kanak-kanak laki-laki dan perempuan tidak sama. Anak-anak laki-laki berbeda dengan anak perempuan dalam hal permainan yang mereka sukai, pola pendidikan emosi, hal bermain, rasa bangga, dan pokok pembicaraan. Anak laki-laki menyukai permainan yang berhubungan dengan ketangkasan, kemandirian, saling bersaing, bertahan sedangkan perempuan cenderung bekerjasama, pokok pembicaraan perempuan berhubungan dengan emosi, keterampilan bahasa. Sedangkan laki-laki banyak membicarakan tentang kemandirian, dan rasa bangga pada hal-hal yang berhubungan dengan ketangkasan, kompetisi, dan kekuatan yang dimiliki. Laki-laki dan perempuan berbeda dalam menghendak masalah emosi masing-masing.

Hal yang rawan bagi laki-laki ialah laki-laki cenderung mempertahankan ego dan harga diri mereka, dan tidak kuat dikritik istri secara terus menerus, bersikap membisu atau defensif. Hal yang rawan bagi perempuan cenderung emosional, suka mengkritik dan menangis. Sikap yang berbeda tersebut kerap kali memicu pertengkaran apabila tidak memiliki kecerdasan emosi untuk mengerti perasaan masing-masing pasangan. Perbedaan pendapat, pertengkaran, percekocokan, perselisihan yang terus menerus menyebabkan hilangnya rasa cinta dan kasih sayang. Pertengkaran hanya menyebabkan bersemainya rasa benci dan buruk sangka terhadap pasangan. Pertengkaran yang meluap-luap akan menyebabkan hilangnya rasa percaya dan terus memicu perceraian. Sementara perselisihan yang berakhir dengan baik dengan menyadari dan mengetahui

perasaan masing-masing, bersikap empati dan mau memaafkan kesalahan pasangannya.

2. Pernikahan di bawah umur

Penyebab perceraian juga dipicu maraknya pernikahan di bawah umur. Pernikahan di bawah umur membuat mereka belum siap mengatasi pernik-pernik pertikaian yang mereka jumpai. Pernikahan adalah memerlukan kesatuan tekad, kepercayaan dan penerimaan dari setiap pasangan menjalani mahligai perkawinan.

Ketidaksiapan pasangan tentu berhubungan dengan tingkat kedewasaan, mengatasi persoalan yang terkait dengan kehidupan, seperti keuangan, hubungan kekeluargaan, pekerjaan setiap pasangan. Cara mereka berpikir, bertindak menentukan cara mereka mengambil keputusan dalam hidup. Menikah di bawah umur yang disertai pendidikan rendah menyebabkan tidak dewasa.

Faktor-faktor yang mempengaruhi perceraian menurut Sheri dan Stritof (2006) adalah:

1. Perceraian orangtua
2. Perbedaan agama
3. Perkawinan kedua

Sulistiyawati (2003) menjelaskan faktor-faktor yang mempengaruhi perceraian adalah

1. Kurangnya kesiapan mental
2. Permasalahan ekonomi

3. Kurangnya komunikasi antar pasangan
4. Campur tangan keluarga pasangan
5. Perselingkuhan

(Santrock, 123) menyebutkan bahwa pernikahan kaum muda dengan tingkat pendidikan rendah dan penghasilan rendah merupakan faktor yang memicu perceraian. Selain itu, kehamilan sebelum menikah juga dapat memicu terjadinya perceraian. Hasil penelitian Sauber dan Corrigan (Putri, 123) menemukan bahwa setengah dari perempuan yang hamil sebelum menikah gagal hidup dengan suaminya dalam waktu lebih dari lima tahun. Stanley dan Markman (2001) menjelaskan bahwa faktor-faktor yang mempengaruhi perceraian perkawinan adalah :

1. Memiliki kecenderungan kepribadian yang terlalu reaktif / defensif / menghindari masalah.
2. Orangtua cerai.
3. Memiliki kegagalan pada perkawinan sebelumnya.
4. Memiliki anak dari perkawinan sebelumnya.
5. Perbedaan agama.
6. Melakukan perkawinan pada usia dini (18 atau 19 tahun).
7. Waktu untuk mengenal pasangan singkat.
8. Masalah keuangan.
9. Gaya komunikasi yang negatif.
10. Kemampuan yang buruk dalam menyelesaikan masalah.
11. Memiliki sikap yang berbeda.

12. Komitmen rendah.

Faktor-faktor yang mempengaruhi perceraian perkawinan menurut Clarke (1999) adalah faktor demografis yang meliputi latar belakang sosial orangtua, pendidikan rendah, dan melakukan perkawinan pada usia dini.

Hurlock (2005, 289) faktor yang menyebabkan perkawinan tidak bahagia dan akhirnya menimbulkan perceraian adalah :

1. Persiapan yang terbatas untuk perkawinan

Walaupun dalam kenyataan sekarang penyesuaian seksual lebih mudah ketimbang pada masa lalu karena banyaknya informasi tentang seks yang tersedia baik di rumah, di sekolah, di universitas dan di tempat-tempat lain, kebanyakan pasangan suami isteri hanya menerima sedikit persiapan di bidang ketrampilan domestik, mengasuh anak, dan manajemen uang.

2. Peran dalam perkawinan

Kecenderungan terhadap perubahan peran dalam perkawinan bagi pria dan wanita, dan konsep yang berbeda tentang peran ini yang dianut kelas sosial dan kelompok religius yang berbeda membuat penyesuaian dalam perkawinan semakin sulit sekarang sampai masa lalu ketika masih begitu ketat dianut.

3. Kawin muda

Perkawinan dan kedudukan sebagai orangtua sebelum orang muda menyelesaikan pendidikan dan secara ekonomis independen membuat mereka tidak mempunyai kesempatan untuk mempunyai pengalaman yang dipunyai oleh teman-temannya yang belum menikah atau orang yang sudah mandiri

sebelum menikah. Hal tersebut menyebabkan sikap iri hati dan menjadi halangan bagi penyesuaian perkawinan.

4. Konsep yang tidak realistik tentang perkawinan

Orang dewasa yang bekerja di sekolah dan perguruan tinggi, dengan sedikit atau tanpa pengalaman kerja cenderung mempunyai konsep yang tidak realistis tentang makna perkawinan berkenaan dengan sedikit/tanpa pengalaman kerja, cenderung mempunyai konsep yang tidak realistik tentang makna perkawinan berkenaan dengan pekerjaan, deprivasi, pembelanjaan uang, atau perubahan dalam pola hidup.

5. Perkawinan campur

Penyesuaian terhadap kedudukan sebagai orangtua dan dengan para saudagar dari pihak istri dan sebaliknya, jauh lebih sulit dalam perkawinan antar agama daripada bila keduanya berasal dari latar belakang budaya yang sama.

6. Pacaran yang dipersingkat

Periode atau masa pacaran lebih singkat sekarang ketimbang masa dulu, dan karena itu pasangan hanya punya sedikit waktu untuk memecahkan banyak masalah tentang penyesuaian sebelum mereka melangsungkan perkawinan.

7. Konsep perkawinan yang romantis

Banyak orang dewasa yang mempunyai konsep perkawinan yang romantis yang berkembang pada masa remaja. Harapan yang berlebihan

tentang tujuan dan hasil perkawinan sering membawa kekecewaan yang menambah kesulitan penyesuaian terhadap tugas dan tanggung jawab perkawinan.

8. Kurangnya identitas

Apabila seseorang merasa bahwa keluarga, teman, dan rekannya memperlakukan sebagai "suami Jane" atau apabila wanita merasa bahwa kelompok sosial menganggap dirinya hanya sebagai "ibu rumah tangga", walaupun dia seorang wanita karier yang berhasil, ia bisa saja kehilangan identitas diri sebagai individu yang sangat dijunjung dan dinilai tinggi sebelumnya perkawinan. Selain kedelapan faktor di atas, Hurlock (2005) menjelaskan ada empat masalah penyesuaian utama dalam perkawinan yang dapat memicu munculnya perceraian. Keempat penyesuaian tersebut adalah :

1. Penyesuaian dengan Pasangan

Masalah penyesuaian yang paling pokok yang pertama kali dihadapi oleh keluarga baru adalah penyesuaian terhadap pasangannya (istri atau suaminya). Hubungan interpersonal memainkan peran yang penting dalam perkawinan yang pentingnya sama dengan hubungan persahabatan dan hubungan bisnis. Bagaimana juga dalam kasus perkawinan, hubungan interpersonal jauh lebih sulit untuk disesuaikan daripada dalam kehidupan bisnis, sebab dalam perkawinan terdapat keruwetan oleh berbagai faktor yang tidak biasa timbul dalam bidang kehidupan individual.

Makin banyak pengalaman dalam hubungan interpersonal antara pria dan wanita yang diperoleh pada masa lalu, makin besar pengertian wawasan

sosial yang telah mereka kembangkan, dan semakin besar kemauan mereka untuk bekerja sama dengan sesamanya, serta semakin baik mereka menyesuaikan diri satu sama lain dalam perkawinan. Yang jauh lebih penting lagi dalam penyesuaian perkawinan yang baik adalah kesanggupan dan kemampuan sang suami dan istri untuk berhubungan dengan mesra dan saling memberi dan menerima cinta. Pria yang sudah terdidik baik selama masa anak-anak dalam mengontrol ekspresi emosinya mungkin telah belajar untuk tidak menunjukkan afeksi, seperti halnya mereka telah belajar untuk tidak menunjukkan ketakutan. Sattle memperlihatkan, kurangnya ungkapan afeksi tersebut mungkin bisa berbentuk kurangnya indikasi afeksi atau kurangnya dukungan dan penilaian usaha dan perilaku istri. Pria bisa juga berlaku kasar dan karenanya nampak kasar dan dingin terhadap istrinya – suatu sikap yang mereka anggap sebagai jantan. Sedang wanita tidak biasa menjadi subyek terhadap latihan seperti itu, banyak wanita, yang merasa ditolak keluarga dan teman-temannya selama masa anak-anak, telah belajar untuk tidak menunjukkan afeksi terhadap orang lain sebagai pertahanan terhadap penolakan afeksi itu. Suami-istri yang sudah terbiasa untuk tidak menampakkan ungkapan afeksi akan mengalami kesulitan dalam membangun hubungan yang hangat dan intim sebab masing-masing mengartikan perilaku pasangannya sebagai indikasi bahwa ia (dia) “*tidak acuh*”. Hampir sama pentingnya seperti kemampuan dan kemauan untuk menunjukkan afeksi adalah kemampuan dan kemauan untuk berkomunikasi.

Melalui masa anak-anak dan masa remaja mereka yang dapat berkomunikasi dengan teman sebayanya adalah lebih populer dibandingkan dengan mereka yang cenderung untuk membatasi diri. Orang dewasa yang telah belajar berkomunikasi dengan orang lain dan yang mau berbuat demikian dapat menghindari banyak kesalahpahaman yang merumitkan penyesuaian perkawinan. Orang dewasa yang populer sepanjang masa anak-anak dan masa remajanya membutuhkan kemampuan menyesuaikan diri dengan orang lain dan wawasan sosial yang perlu untuk menyesuaikan diri. Mereka juga belajar untuk memberi dan menerima afeksi dari teman sebayanya, berkomunikasi dengan mereka, dan menunjukkan bahwa ia senang bersama dengan mereka dan menilai persahabatan mereka. Berbagai pengalaman ini terus dipakai untuk melakukan penyesuaian perkawinan dengan lebih mudah. Lebih lanjut, faktor-faktor yang mempengaruhi penyesuaian terhadap pasangan (Hurlock, 2005) adalah :

a. Konsep Pasangan yang Ideal.

Dalam memilih pasangan, baik pria maupun wanita sampai sejauh tertentu dibimbing oleh konsep pasangan ideal yang dibentuk selama masa dewasa. Semakin orang terlatih menyesuaikan diri terhadap realitas semakin sulit penyesuaian dilakukan terhadap pasangan.

b. Pemenuhan Kebutuhan.

Apabila penyesuaian yang baik dilakukan, pasangan harus memenuhi kebutuhan yang berasal pengalaman awal. Apabila orang dewasa perlu

pengenalan, pertimbangan prestasi dan status sosial agar bahagia, pasangan harus membantu pasangan lainnya untuk memenuhi kebutuhan tersebut.

c.Keamanan Latar Belakang.

Semakin sama latar belakang suami dan istri, semakin mudah untuk saling menyesuaikan diri. Bagaimanapun juga apabila latar belakang mereka sama, setiap orang dewasa mencari pandang unik tentang kehidupan, Semakin berbeda pandangan hidup ini, makin sulit penyesuaian diri dilakukan.

d.Minat dan Kepentingan Bersama.

Kepentingan yang saling bersamaan tentang suatu hal yang dapat dilakukan pasangan cenderung membawa penyesuaian yang baik dari kepentingan bersama yang sulit dilakukan dan dibagi bersama.

e.Keserupaan Nilai.

Pasangan yang menyesuaikan diri dengan baik mempunyai nilai yang lebih serupa daripada mereka yang penyesuaian dirinya buruk. Barangkali latar belakang yang sama menghasilkan nilai yang sama pula.

f. Konsep Peran.

Setiap lawan pasangan mempunyai konsep yang pasti mengenai bagaimana seharusnya peranan seorang suami dan istri, atau setiap orang mengharapkan pasangannya memainkan perannya. Jika harapan terhadap peran tidak terpenuhi, akan mengakibatkan konflik dan penyesuaian yang buruk.

g.Perubahan dalam Pola Hidup.

Penyesuaian terhadap pasangannya berarti mengorganisasikan pola kehidupan, merubah persahabatan dan kegiatan-kegiatan sosial, serta merubah persyaratan pekerjaan, terutama bagi seorang istri. Penyesuaian-penyesuaian ini seringkali diikuti oleh konflik emosional.

2. Penyesuaian Seksual

Masalah penyesuaian utama yang kedua dalam perkawinan adalah penyesuaian seksual. Masalah ini merupakan salah satu masalah yang paling sulit dalam perkawinan dan salah satu penyebab yang mengakibatkan pertengkaran dan ketidakbahagiaan perkawinan apabila kesepakatan ini tidak dapat dicapai dengan memuaskan. Biasanya pasangan tersebut belum mempunyai cukup pengalaman awal, yang berhubungan dengan penyesuaian ini daripada orang-orang lain dan mereka mungkin tidak mampu mengendalikan emosi mereka. Penyesuaian seksual bagi wanita cenderung lebih sulit untuk mengakhirinya secara memuaskan, sebagaimana didiskusikan secara rinci pada bab tentang remaja. Rubin telah menjelaskan mengapa wanita mengalami penyesuaian seksual terlalu sulit? "Disosialisasikan sejak masa bayi untuk menutupi dan menekan gejala seksualnya, wanita tidak dapat dengan segera berubah untuk tidak malu-malu menunjukkan rasa nikmat seperti perubahan sikap yang disarankan oleh budaya suami. Kecenderungan sekarang untuk hidup sebagai suami-istri telah menolong mereka menyingkirkan masalah penyesuaian diri yang timbul saat-saat perkawinan ini. Hidup bersama yang kerap kali dipandang oleh orang sebagai perkawinan percobaan (*trial marriage*) juga dapat membantu untuk mengatasi problem

penyesuaian yang harus diselesaikan kebanyakan wanita muda sebelum mereka melakukan penyesuaian yang baik dengan perkawinan mereka. Lebih lanjut, faktor yang mempengaruhi proses penyesuaian seksual adalah (Hurlock, 2005).

a. Perilaku terhadap Seks.

Sikap terhadap seks sangat dipengaruhi oleh cara pria dan wanita menerima informasi seks selama masa anak-anak dan remaja. Sekali perilaku yang tidak menyenangkan dikembangkan maka akan sulit sekali untuk dihilangkan bahkan tidak mungkin dihilangkan.

b. Pengalaman Seks Masa Lalu.

Cara orang dewasa dan teman sebaya bereaksi terhadap masturbasi, *petting* dan hubungan suami istri sebelum menikah, ketika mereka masih muda dan cara pria dan wanita merasakan itu sangat mempengaruhi perilakunya terhadap seks. Apabila pengalaman awal seorang wanita tentang *petting* tidak menyenangkan hal ini akan mewarnai sikapnya terhadap seks.

c. Dorongan Seksual.

Dorongan seksual berkembang lebih awal pada pria daripada wanita dan cenderung tetap demikian, sedang pada wanita timbul secara periodik, dengan turun naik selama siklus menstruasi. Variasi ini mempengaruhi minat dan kenikmatan akan seks, yang kemudian mempengaruhi penyesuaian seksual.

d. Pengalaman Seks Marital Awal.

Kepercayaan bahwa hubungan seksual menimbulkan keadaan ekstasi yang tidak sejajar dengan pengalaman lain, menyebabkan banyak orang dewasa muda merasa begitu pahit dan susah sehingga penyesuaian seksual akhir sulit atau tidak mungkin dilakukan.

e. Sikap terhadap Penggunaan alat Kontrasepsi.

Akan terjadi lebih sedikit konflik dan ketegangan jikalau suami istri itu setuju untuk menggunakan alat pencegah kehamilan dibanding apabila antara keduanya mempunyai perasaan yang berbeda tentang sarana tersebut.

f. Efek Vasektomi.

Apabila seseorang menjalani operasi vasektomi, maka akan hilang ketakutan akan kehamilan yang tidak diinginkan. Vasektomi mempunyai efek yang sangat positif bagi wanita tentang penyesuaian seksual wanita tetapi membuat pria mempertanyakan kepriaannya.

3. Penyesuaian Keuangan

Masalah penyesuaian ketiga dalam hidup perkawinan adalah keuangan. Uang dan kurangnya uang mempunyai pengaruh yang kuat terhadap penyesuaian diri orang dewasa dengan perkawinan. Dewasa ini, sebagai akibat dari pengalaman premarital, banyak istri tersinggung karena tidak dapat mengendalikan uang yang dipergunakan untuk melangsungkan keluarga, dan mereka merasa sulit untuk menyesuaikan keuangan dengan pendapatan suaminya setelah terbiasa membelanjakan uang sesuka hatinya. Banyak suami juga merasa sulit untuk menyesuaikan diri dengan

keuangan, khususnya kalau istrinya bekerja setelah mereka menikah dan kemudian karena berhenti dengan lahirnya anak pertama.

Bukan hanya bahwa pendapatan mereka berkurang, tetapi juga pendapatan suami harus menutupi semua bidang pengeluaran..Situasi keuangan keluarga dapat digunakan untuk mengatasi masalah penyesuaian status perkawinan khususnya untuk dua hal pening. Pertama, percekcoan mungkin berkembang apabila sang istri berharap suaminya dapat menangani sebagian dari tugasnya. Pada masa awal perkawinan, potongan untuk tabungan pegawai dan upah pembantu rumah tangga dirasa sangat mahal, tetapi keduanya sangat diperlukan.Keluarga baru biasanya tidak ingin hidup bermewah-mewah karena pendapatannya tidak memungkinkan untuk itu, maka istri menginginkan agar suaminya dapat mengerjakan beberapa tugas rumah tangga secara adil. Hal ini biasanya justru menimbulkan percekcoan terutama pada waktu suaminya menetapkan bahwa ”urusan rumah tangga adalah pekerjaan wanita”. Apabila istrinya marah dan berkata ” *suaminya mempunyai syndrome malas* ”, ini juga merupakan sumber ketidakserasian. Hal ini sudah dibahas pada bab yang terdahulu di mana penyesuaian perkawinan dapat mempengaruhi kedua belah pihak.

Ancaman kedua dari penggabungan pendapatan yang diakibatkan situasi keuangan kedua pasangan pada suami-istri adalah penyesuaian perkawinan yang baik berasal dari keinginan untuk memiliki harta benda, sebagai batu loncatan meningkatkan mobilitas sosial dan simbol keberhasilan keluarga.Apabila suami tidak mampu menyediakan barang-barang keperluan

keluarga, maka hal ini bisa menimbulkan perasaan tersinggung yang dapat berkembang ke arah percekocokan. Banyak istri yang menghadapi masalah seperti ini, kemudian bekerja untuk mencukupi keluarga. Banyak suami yang keberatan kalau istrinya kerja karena bisa menimbulkan prasangka orang lain bahwa ia tidak dapat mencukupi kebutuhan keluarga.

4. Penyesuaian dengan Pihak Keluarga Pasangan Masalah penyesuaian penting yang keempat dalam hidup perkawinan adalah penyesuaian diri dengan keluarga dan anggota keluarga pasangan. Dengan perkawinan, setiap orang dewasa akan secara otomatis memperoleh sekelompok keluarga. Mereka itu adalah anggota keluarga pasangan dengan usia yang berbeda, mulai dari bayi hingga nenek / kakek, yang kerap kali mempunyai minat dan nilai yang berbeda, bahkan sering sekali sangat berbeda dari segi pendidikan, budaya, dan latar belakang sosialnya. Suami istri tersebut harus mempelajarinya dan menyesuaikan diri dengannya bila dia atau ia tidak menginginkan hubungan yang tegang dengan sanak saudara mereka. Bukan sama sekali tidak umum khususnya apabila pasangan suami-istri masih baru menikah dan tidak mengalami karena keluarga pihak pasangan mereka mengendalikan kehidupan mereka, terutama jika mereka sebagian atau seluruhnya bertanggung jawab untuk menanggung mereka. Sebaliknya, pasangan itu lebih tua, lebih banyak pengalaman, dan mapan dalam keuangan, maka keluarga dari pihak pasangan tidak mungkin mencampuri hidup mereka. Lebih lanjut, faktor-faktor yang mempengaruhi penyesuaian diri dengan pihak keluarga adalah (Hurlock, 2005) :

a. Stereotipe Tradisional.

Stereotipe yang secara luas diterima mengenai ibu mertua yang representatif dapat menimbulkan perangkat mental yang tidak menyenangkan bahkan sebelum perkawinan. Stereotipe yang tidak menyenangkan mengenai orang usia lanjut – mereka itu adalah bossy dan campur tangan – dapat menambah masalah bagi keluarga pasangan.

b. Keinginan untuk Mandiri.

Orang yang menikah muda cenderung menolak berbagai saran dan petunjuk dari orangtua mereka, walaupun mereka menerima bantuan keuangan, dan khususnya mereka menolak campur tangan dari keluarga pasangan.

c. Keluargaisme.

Penyesuaian dalam perkawinan akan lebih pelik apabila salah satu pasangan tersebut menggunakan lebih banyak waktunya terhadap keluarganya daripada mereka sendiri ingin berikan. Bila pasangan terpengaruh oleh keluarga; apabila seorang anggota keluarga berkunjung dalam waktu yang lama atau hidup dengan mereka untuk seterusnya.

d. Mobilitas Sosial.

Orang dewasa muda yang status sosialnya meningkat di atas anggota keluarga atau di atas status keluarga pasangannya mungkin saja tetap membawa mereka dalam latar belakangnya. Banyak orangtua dan anggota-anggota keluarga sering bermusuhan dengan pasangan muda.

e. Anggota Keluarga Berusia Lanjut.

Merawat anggota keluarga berusia lanjut merupakan faktor yang sangat pelik dalam penyesuaian perkawinan sekarang karena sikap yang tidak menyenangkan terhadap orangtua dan keyakinan bahwa orang muda harus bebas dari urusan keluarga khususnya bila dia juga mempunyai anak-anak.

f. Bantuan Keuangan untuk Keluarga Pasangan.

Bila pasangan muda harus membantu atau memikul tanggungjawab bantuan keuangan bagi pihak keluarga pasangan, hal itu sering membawa hubungan keluarga yang tidak beres. Hal ini dikarenakan anggota keluarga pasangan dibantu keuangannya, marah dan tersinggung dengan tujuan agar diperoleh bantuan tersebut. Berdasarkan uraian di atas maka peneliti menyimpulkan bahwa faktor-faktor dari perkawinan adalah latar belakang perkawinan, usia waktu melakukan perkawinan, konsep mengenai perkawinan, keintiman dengan pasangan, kegairahan dengan pasangan dan komitmen dengan pasangan, saat sebelum menikah, saat menikah dan akan bercerai, dan masalah-masalah dalam perkawinan yang terdiri dari faktor internal,

faktor eksternal dan faktor penyesuaian diri dalam perkawinan. Faktor internal meliputi konsep perkawinan, perbedaan agama, pendidikan penghasilan, sikap, kepribadian. Faktor eksternal meliputi latar belakang sosial, kawin muda, persiapan perkawinan yang terbatas, peran dalam perkawinan, pasangan tidak bertanggung jawab, KDRT, komunikasi, perceraian orangtua, PIL/WIL, perkawinan kedua. Masalah penyesuaian diri dalam perkawinan

meliputi penyesuaian dengan pasangan, penyesuaian seksual, penyesuaian keuangan dan penyesuaian dengan keluarga pasangan.

2.4.4. Prosedur Perceraian

Dalam Undang-Undang No1 Tahun 1974 tentang perkawinan serta peraturan pelaksanaannya telah menentukan prosedur dan syarat-syarat yang harus dipenuhi bila suatu pasangan suami istri yang akan melaksanakan perceraian.

Undang-Undang No 1 Tahun 1974 memberi hak baik suami istri untuk menceraikan istri atau suaminya tersebut. Dengan cara Cerai Talak dalam hal ini suami diberi hak untuk menceraikan istrinya yang diucapkan di depan sidang Pengadilan Agama (khusus mereka yang beragama islam). Sedangkan Cerai Gugat Istri yang melangsungkan perkawinan menurut Agama islamdiberi hak untuk menceraikan suaminya dengan Putusan Pengadilan Agama. Adapun mereka yang melangsungkan perkawinan menurut agama atau bukan kepercayaan islam, keduanya diberi hak untuk menceraikan istri atau suaminya dengan Putusan Di Pengadilan Negeri yang disebut Cerai Gugat.

Mengenai prosedur cerai gugat diatur secara terperinci dalam Pasal 20 hingga Pasal 36 Peraturan Pemerintah No.9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang No 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, yang secara ringkas diuraikan sebagai berikut :

- a. Pengajuan Gugatan

Gugatan perceraian diajukan oleh suami atau kuasanya kepada pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat tergugat. Dalam hal ini tempat tergugat tidak jelas atau tidak diketahui atau tidak mempunyai kediaman yang tetap. Begitu juga tergugat bertempat kediaman di luar negeri gugatan diajukan kepada pengadilan ditempat kediaman penggugat.

b. Pemanggilan

Pemanggilan terhadap para pihak ataupun kuasanya dilakukan setiap kali akan diadakan persidangan. Adapun yang melakukan pemanggilan tersebut adalah jurusita (Pengadilan Negeri) dan petugas yang disetujukan (Pengadilan Agama).

Pemanggilan harus disampaikan kepada diri pribadi yang bersangkutan, yang apabila tidak dapat dijumpai, pengadilan disampaikan melalui surat atau yang dipersamakan dengannya. Pengadilan tersebut harus dilakukan dengan cara yang patut dan sudah diterima oleh para pihak atau kuasanya, selambat-lambatnya 3(tiga) hari sebelum sidang dibuka. Kepada tergugat harus dilampiri dengan salinan surat gugat.

Selain pemanggilan dengan cara tersebut diatas, dalam hal tempat kediaman tergugat tidak jelas atau tidak mempunyai tempat kediaman yang tetap, maka pemanggilan dilakukan dengan cara menempelkan gugatan pada papan pengumuman di Pengadilan dan mengumumkan melalui satu atau beberapa surat kabar atau media masa lain yang ditetapkan oleh pengadilan yang dilakukan 2 (dua) kali dengan tenggang waktu 1 (satu) bulan antara pengumuman pertama dan kedua.

c. Persidangan

Persidangan untuk memberikan gugatan perceraian harus dilakukan oleh pengadilan selambat-lambatnya 30 hari setelah diterimanya surat gugatan di kepaniteraan. Dalam menetapkan hari sidang itu, perlu sekali diperhitungkan tenggang waktu antara pemanggilan dan diterimanya panggilan itu oleh yang berkepentingan. Khusus bagi gugatan yang tergugatnyanya bertempat tinggal atau kediamannya luar negeri, persidangan ditetapkan sekurang-kurangnya 6 (enam) bulan terhitung sejak dimasukkannya gugatan perceraian itu.

Para pihak yang berperkara (suami istri) dapat menghadiri sidang atau didampingi kuasanya atau sama sekali menyerahkan kepada kuasanya dengan membawa surat nikah/rujuk, akta perkawinan, dan surat keterangan lainnya yang diperlakukan.

d. Perdamaian

Ditentukan bahwa sebelum dan selama perkara gugatan belum diputuskan. Maka pengadilan harus berusaha untuk mendamaikan kedua belah pihak yang berperkara. Seandainya tercapai suatu perdamaian, maka tidak dapat diajukan gugatan perceraian berdasarkan alasan atau alasan-alasan yang ada sebelum perdamaian dan telah diketahui oleh penggugat pada waktu dicapainya perdamaian.

Ketentuan tentang perdamaian ini memang sangat layak dan penting dimuatkan dalam perkara perceraian ini, karena memang kalau mungkin supaya perceraian itu tidak terjadi. Disamping itu memang dalam acara

perdata usaha mendamaikan oleh pengadilan terhadap yang berperkara juga diatur dan merupakan hal yang penting.

e. Putusan

Dalam pemeriksaan perkara gugatan perceraian dilakukan dalam sidang tertutup, tetapi pengucapan putusan harus dilakukan dalam sidang terbuka.

Ada berbagai jenis Putusan Hakim dalam pengadilan sesuai dengan sudut pandang yang kita lihat. Dari segi fungsinya dalam mengakhiri perkara putusan hakim adalah sebagai berikut :

1. Putusan Akhir adalah putusan yang mengakhiri pemeriksaan di persidangan, baik telah melalui semua tahapan pemeriksaan maupun yang tidak/belum menempuh semua tahapan pemeriksaan.

Putusan yang dijatuhkan sebelum tahap akhir dari tahap-tahap pemeriksaan, tetapi telah mengakhiri pemeriksaan yaitu :

- a. Putusan gugur
- b. Putusan verstek yang tidak diajukan verzet
- c. Putusan tidak menerima
- d. Putusan yang menyatakan pengadilan agama tidak berwenang memeriksa

Semua putusan akhir dapat dimintakan akhir, kecuali bila undang-undang menentukan lain.

2. Putusan Sela adalah putusan yang dijatuhkan masih dalam proses pemeriksaan perkara dengan tujuan untuk memperlancar jalannya pemeriksaan. putusan sela tidak mengakhiri pemeriksaan, tetapi akan berpengaruh terhadap arah dan jalannya pemeriksaan. putusan sela dibuat seperti putusan biasa, tetapi tidak dibuat secara terpisah, melainkan ditulis dalam berita acara persidangan saja. Putusan sela harus diucapkan di depan sidang terbuka untuk umum serta ditanda tangani oleh majelis hakim dan panitera yang turut bersidang. Putusan sela selalu tunduk pada putusan akhir karena tidak berdiri sendiri dan akhirnya dipertimbangkan pula pada putusan akhir.(Sudarsono, 2010: 116)

Hakim tidak terikat pada putusan sela, bahkan hakim dapat merubahnya sesuai dengan keyakinannya. Putusan sela tidak dapat dimintakan banding kecuali bersama-sama dengan putusan akhir. Para pihak dapat meminta supaya kepadanya diberi salinan yang sah dari putusan itu dengan biaya sendiri.

Kemudian jika dilihat dari segi hadir tidaknya para pihak pada saat putusan dijatuhkan, putusan dibagi sebagai berikut :

1. Putusan gugur adalah putusan yang menyatakan bahwa gugatan/permohonan gugur karena penggugat/pemohon tidak pernah hadir, meskipun telah dipanggil sedangkan tergugat hadir dan mohon putusan. Putusan gugur dijatuhkan pada sidang pertama atau sesudahnya sebelum tahapan pembacaan gugatan/permohonan

Putusan gugur dapat dijatuhkan apabila telah dipenuhi syarat :

- a. Penggugat/pemohon telah dipanggil resmi dan patut untuk hadir dalam sidang hari itu
- b. Penggugat/pemohon ternyata tidak hadir dalam sidang tersebut, dan tidak pula mewakilkan orang lain untuk hadir, serta ketidakhadirannya itu karena suatu halangan yang sah
- c. Tergugat/termohon hadir dalam sidang
- d. Tergugat/termohon mohon keputusan

Dalam hal penggugat/pemohon lebih dari seorang dan tidak hadir semua, maka dapat pula diputus gugur, dalam putusan gugur, penggugat/pemohon dihukum membayar biaya perkara tahapan putusan ini dapat dimintakan banding atau diajukan perkara baru lagi

1. Putusan Verstek adalah putusan yang dijatuhkan karena tergugat/termohon tidak pernah hadir meskipun telah dipanggil secara resmi, sedang penggugat hadir dan mohon putusan Verstek artinya tergugat tidak hadir. (Mertokusumo, 2010: 166)

Putusan verstek dapat dijatuhkan dalam sidang pertama atau sesudahnya, sesudah tahapan pembacaan gugatan sebelum tahapan jawaban tergugat, sepanjang tergugat/para tergugat semuanya belum hadir dalam sidang padahal telah dipanggil dengan resmi dan patut

- Putusan verstek dapat dijatuhkan apabila memenuhi syarat :

- a. Tergugat telah dipanggil resmi dan patut untuk hadir dalam sidang hari itu
- b. Tergugat ternyata tidak hadir dalam sidang tersebut, dan tidak pula mewakilkan orang lain untuk hadir, serta ketidakhadirannya itu karena suatu halangan yang sah
- c. Tergugat tidak mengajukan tangkisan/eksepsi mengenai kewenangan
- d. Penggugat hadir dalam sidang
- e. Penggugat mohon keputusan

Dalam hal terduga lebih dari seorang dan tidak hadir semua, maka dapat pula diputus verstek. Putusan verstek hanya bernilai secara formil surat gugatan dan belum menilai secara materiil kebenaran dalil-dalil terduga. Apabila gugatan itu beralasan dan tidak melawan hak maka putusan verstek berupa mengabulkan gugatan penggugat, sedang mengenai dalil-dalil gugat, oleh karena dibantah maka harus dianggap benar dan tidak perlu dibuktikan kecuali dalam perkara perceraian.

Apabila gugatan itu tidak beralasan dan atau melawan hak maka putusan verstek dapat berupa tidak menerima gugatan penggugat dengan verstek, Terhadap putusan verstek ini maka terduga dapat melakukan perlawanan (verzet), Terduga tidak boleh mengajukan banding sebelum ia

menggunakan hak verzetnya lebih dahulu, kecuali jika penggugat yang banding, Terhadap putusan verstek maka penggugat dapat mengajukan banding

Apabila penggugat mengajukan banding, maka tergugat tidak boleh mengajukan verzet, melainkan ia berhak pula mengajukan banding. Khusus dalam perkara perceraian, maka hakim wajib membuktikan dulu kebenaran dalil-dalil tergugat dengan alat bukti yang cukup sebelum menjatuhkan putusan verstek.

Apabila tergugat mengajukan verzet, maka putusan verstek menjadi mentah dan pemeriksaan dilanjutkan pada tahap selanjutnya Perlawanan (verzet berkedudukan sebagai jawaban tergugat).

Apabila perlawanan ini diterima dan dibenarkan oleh hakim berdasarkan hasil pemeriksaan/pembuktian dalam sidang, maka hakim akan membatalkan putusan verstek dan menolak gugatan penggugat. Tetapi bila perlawanan itu tidak diterima oleh hakim, maka dalam putusan akhir akan menguatkan verstek terhadap putusan akhir ini dapat dimintakan banding Putusan verstek yang tidak diajukan verzet dan tidak pula dimintakan banding, dengan sendirinya menjadi putusan akhir yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.

3. Putusan kontradiktoir adalah putusan akhir yang pada saat dijatuhkan/diucapkan dalam sidang tidak dihadiri salah satu atau para pihak

dalam pemeriksaan/putusan kontradiktoir disyaratkan bahwa baik penggugat maupun tergugat pernah hadir dalam sidang terhadap putusan kontradiktoir dapat dimintakan banding.

2.5 Kewenangan Pengadilan Agama

Lembaga peradilan agama mengalami perubahan – perubahan kearah pembaharuansesuai perkembangan tuntutan masyarakat dan politik. Secara yuridis formal, lembaga peradilan agama disejajarkan dengan lembaga – lembaga peradilan lainnya terhitung sejak diundangkannya UU No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama pada tanggal 29 Desember 1989. Pada tanggal 20 Maret 2006 UU No. 7 Tahun 1989 ini diubah dan disempurnakan dengan UU No.3 Tahun 2006 tentang perubahan atas UU No.7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama. Setelah diubah dan ditambah dalam beberapa pasal dalam UU No. 3 Tahun 2006 maka UU No. 3 Tahun 2006 mengalami perubahan dan penambahan beberapa pasal yang tersebut dalam UU No. 50 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas UU No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama.(Mubarok, 2005: 5)

Peradilan agama merupakan pelaksanaan kekuasaan kehakiman bagi rakyat pencari keadilan yang beragama islam mengeni perkara perdata tetentu, yang diatur dalam Undang – Undang nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah pada perubahan pertama berupa Undang – Undang No. 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua berupa Undang – Undang No. 50 Tahun 2009.

Dengan lahirnya undang – undang tersebut sekaligus dengan perubahan – perubahannya telah mempertegas kedudukan dan kekuasaan bagi peradilan agama sebagai kekuasaan kehakiman sesuai dengan lembaga peradilan lainnya, namun cukup disayangkan karena mengandung beberapa kelemahan. Diantaranya terdapat hak opsi dalam penyelesaian perkara waris bagi orang – orang yang beragama islam di Pengadilan Agama atau Pengadilan Negeri, Pengadilan Agama tidak berwenang menangani sengketa milik.

Sebagaimana dimaksud dalam Undang – Undang No. 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman “bahwa salah satu upaya untuk menegakkan keadilan, kebenaran, ketertiban, dan kepastian hukum tersebut adalah melalui Peradilan Agama”. Bertolak dari penjelasan Pasal 10 Ayat (2) Undang – Undang No. 4 Tahun 2004 bahwa lingkungan Peradilan Agama merupakan salah satu lingkungan peradilan khusus yang berhadapan dengan Peradilan Umum. Dengan demikian maka Pengadilan Agama hanya mengadili perkara tertentu dan golongan rakyat tertentu. Dalam Pasal 49 ayat (1) UU No. 7 Tahun 1989 diubah dengan UU No. 3 Tahun 2006 Pasal 49 disebutkan bahwa Peradilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus dan juga menyelesaikan perkara – perkara ditingkat pertama antara orang – orang yang beragama islam dibidang :

1. Perkawinan

- a) Izin beristri lebih dari satu.
- b) Izin bagi yang kurang dari usia 21 tahun.

- c) Jika terjadi perbedaan pendapat pada orang tua.
 - d) Dispensasi kawin.
 - e) Pencegahan perkawinan
 - f) Pembatalan perkawinan
 - g) Penyelesaian harta bersama
2. Kewarisan, wasiat, dan hibah yang dilakukan berdasarkan hukum islam
 3. Wakaf dan shadaqah

Amandemen Undang – Undang Peradilan Agama tersebut disahkan pada tanggal 28 Februari 2006 disamping mengatur ketentuan administrative baru terhadap hakim – hakim agama, Undang – Undang No. 3 Tahun 2006 juga telah memperluas kompetensi absolut dari Pengadilan Agama. Dengan adanya Undang – Undang No. 3 Tahun 2006, Pengadilan Agama tidak hanya berwenang mengadili masalah perkawinan, waris, wasiat, hibah, sedekah dan wakaf orang – orang yang beragama islam tetapi juga bidang usaha ekonomi syariah yang telah berkembang dengan pesat. (Mubarok, 2005: 8)

2.6Dasar Hukum Hakim Pengadilan Agama

A. Hakim Pengadilan Agama

Hakim pengertian menurut syar'a yaitu orang yang diangkat oleh kepala Negara untuk menjadi hakim dalam menyelesaikan gugatan, perselisihan-perselisihan dalam bidang hukum perdata oleh karena penguasa sendiri tidak dapat menyelesaikan tugas peradilan, sebagaimana Nabi Muhammad SAW telah mengangkat qadi untuk

bertugas menyelesaikan sengketa di antara manusia di tempat-tempat yang jauh, sebagaimana ia telah melimpahkan wewenang ini pada sahabatnya. Hakim sendiri adalah pejabat peradilan Negara yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk mengadili. (Tengku, 1997: 29)

Sedangkan dalam undang-undang kekuasaan kehakiman adalah penegak hukum dan keadilan wajib menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum yang hidup di masyarakat.

Dengan demikian hakim adalah sebagai pejabat Negara yang diangkat oleh kepala Negara sebagai penegak hukum dan keadilan yang diharapkan dapat menyelesaikan permasalahan yang telah diembannya meneurut undang-undang yang berlaku.

Hakim merupakan unsur utama di dalam pengadilan. Bahkan ia “identik” dengan pengadilan itu sendiri. Kebebasan kekuasaan kehakiman seringkali diidentikkan dengan kebebasan hakim. Demikian halnya, keputusan pengadilan diidentikkan dengan keputusan hakim. Oleh karena itu, pencapaian penegakkan hukum dan keadilan terletak pada kemampuan dan kearifan hakim dalam merumuskan keputusan yang mencerminkan keadilan. Sifat-sifat yang abstrak itu ditransformasikan ke dalam persyaratan hakim sebagaimana diatur di dalam peraturan perundang-undangan. Ia ditransformasikan ke dalam Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama dan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 tentang Mahkamah Agung. (Bisri, 1998: 180)

Menurut ketentuan pasal 13 ayat (1) UU Nomor 48 Tahun 2009, untuk dapat diangkat menjadi hakim pada pengadilan agama, seorang calon harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:

1. Warga Negara Indonesia.
2. Beragama Islam.
3. Bertakwa Kepada Tuhan Yang Maha Esa.
4. Setia kepada Pancasila dan Undang Undang Dasar 1945.
5. Bukan bekas anggota organisasi terlarang Partai Komunis Indonesia, termasuk organisasi massanya atau bukan seorang yang terlibat langsung ataupun tak langsung dalam “Gerakan Kontra Revolusi G.30.S/PKI”, atau organisasi terlarang lainnya.
6. Pegawai Negeri.
7. Sarjana syari’ah atau sarjana hukum yang menguasai hukum Islam.
8. Berumur serendah-rendahnya 25 (dua puluh lima) tahun.
9. Berwibawa, jujur, adil, dan berkelakuan tidak tercela.

Kesembilan persyaratan itu menunjukkan suatu perpaduan antara produk pemikiran fuqaha dengan ketentuan yang berlaku secara umum bagi hakim pada pengadilan tingkat pertama. Secara umum persyaratan hakim pada semua badan peradilan adalah sama. Hal itu terlihat dalam tujuh dari sembilan persyaratan, yang juga harus dipenuhi oleh calon hakim pada Pengadilan Negeri dan Pengadilan Tata Usaha Negara. Sedangkan syarat kedua dan ketujuh hanya berlaku bagi calon hakim pada pengadilan dan lingkungan Peradilan Agama, yang erat

hubungannya dengan produk pemikiran fuqaha. Hal itu konsisten dengan kekhususan badan peradilan itu di Indonesia, yang berwenang mengadili perkara perdata tertentu menurut hukum Islam di kalangan orang-orang yang beragama Islam.

Adapun tentang status kepegawaian hakim, sesuai dengan diundangkannya UU No. 35 Tahun 1999 tentang perubahan terhadap UU No. 14 Tahun 1970 tentang Pokok-pokok Kekuasaan Kehakiman dan UU No. 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Terhadap UU No. 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian, dan yang paling baru UU No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, maka Korps kehakiman diberikan kewenangan untuk mengelola organisasi, administrasi dan keuangan badan pengadilan (termasuk pembinaan SDM hakim), yang tadinya di bawah kewenangan Departemen kepada Mahkamah Agung. Peraturan ini juga masih tetap berlaku dalam UU No. 4 Tahun 2004 pada pasal 13 ayat (1) sebagai perubahan atas UU No. 35 Tahun 1999 dan perubaha UU No 48 Tahun 2009 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman yang menyatakan bahwa organisasi, administrasi, dan finansial Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya berada di bawah kekuasaan Mahkamah Agung, dan ayat (3) yang menyatakan ketentuan mengenai organisasi, administrasi, dan finansial badan peradilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk masaing-masing lingkungan peradilan diatur dalam undang-undang sesuai dengan kekhususan lingkungan peradilan masing-masing. Dan

perubahan status kepegawaian hakim pengadilan tingkat pertama dan tingkat banding, dari pegawai negeri sipil (PNS) menjadi pejabat negara.

B. Tugas, Fungsi, Kedudukan, dan Kewajiban Hakim di Lingkungan Badan Peradilan Agama

1. Tugas hakim

Dalam peradilan, tugas hakim adalah mempertahankan tata hukum, menetapkan apa yang ditentukan oleh hukum dalam suatu perkara. Dengan demikian yang menjadi tugas pokoknya adalah menerima, memeriksa, dan mengadili serta menyelesaikan setiap perkara yang diajukan kepadanya.

Dari banyaknya masalah yang ada, tidak semuanya ada peraturan perundang-undangannya yang mengatur masalah tersebut. Untuk mengatasi masalah hal ini hakim tidak perlu untuk selalu berpegang pada peraturan-peraturan yang tertulis saja, dalam keadaan demikian tepatlah apabila hakim diberi kebebasan untuk mengisi kekosongan hukum. Untuk mengatasi masalah tersebut hakim dapat menyelesaikannya dengan memperhatikan hukum yang hidup dalam masyarakat atau yang dikenal dengan hukum adat. Sehingga dengan demikian tidak akan timbul istilah yang dikenal dengan sebutan kekosongan hukum. Kewenangan hakim untuk melakukan hal demikian ini sesuai pula dengan apa yang telah ditentukan dalam pasal 16 ayat (1) UU No. 48 Tahun 2009.

Dengan melihat kenyataan di atas, maka tampak jelas bahwa dalam hal ini hakim harus aktif dari permulaan sampai akhir proses, bahkan sebelum proses dimulai, yaitu pada waktu penggugat mengajukan gugatan, hakim telah memberikan pertolongan kepadanya. Sedangkan setelah proses berakhir, hakim memimpin eksekusi.

Aktifnya hakim dapat dilihat dari misalnya dengan adanya usaha dari hakim untuk mendamaikan dari kedua belah pihak. Bentuk yang lain misalnya, tindakan hakim untuk memberikan penerangan selayaknya kepada para pihak yang berperkara tentang upaya-upaya hukum apa yang dapat mereka lakukan, atau tentang pengajuan alat-alat bukti, sehingga dengan demikian pemeriksaan dapat berjalan dengan lancar.

Selain bersifat aktif, hakim bersifat pula pasif, dalam arti bahwa ruang lingkup atau luas pokok sengketa yang diajukan kepada hakim untuk diperiksa pada dasarnya ditentukan oleh para pihak yang berperkara dan bukan oleh hakim. Hakim hanya membantu para pencari keadilan dan mengatasi segala hambatan dan rintangan untuk dapat tercapainya keadilan. Dalam hal ini, para pihak dapat secara bebas mengakhiri sengketa yang telah diajukan ke muka pengadilan, sedang hakim tidak dapat menghalang-halangnya, hal ini dapat dilakukan dengan jalan perdamaian atau pencabutan gugatan. Dengan demikian hakim tidak menentukan luas dari pokok sengketa, yang berarti hakim tidak boleh menambah atau mengurangnya.

Dari sini dapat disimpulkan, bahwa hakim bersifat aktif kalau ditinjau dari segi demi kelancaran persidangan, sedangkan hakim bersifat pasif kalau ditinjau dari segi luasnya tuntutan.

Tugas hakim pengadilan agama di dalam mewujudkan keadilan berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, bukan sekedar berperan memantapkan kepastian hukum, melainkan juga keadilan.

Dalam penjelasan atas Undang-undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman Pasal 1, dijelaskan:

Kebebasan dalam melaksanakan wewenang yudisial bersifat tidak mutlak karena tugas hakim adalah untuk menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila, sehingga putusannya mencerminkan rasa keadilan rakyat Indonesia.

Dicantumkannya pernyataan itu pada pada penjelasan undang-undang dimaksudkan agar mata, hati, dan telinga hakim terbuka terhadap berbagai tuntutan yang berkembang dalam masyarakat. Dengan demikian, dalam melaksanakan kewajibannya, ia tidak hanya berdasarkan hukum, tetapi berdasarkan keadilan yang diucapkan atas nama Tuhan Yang Maha Esa.

Disamping yang lahiriyah, terdapat tanggung jawab hakim yang bersifat batiniyah, yaitu:

Bahwa karena sumpah jabatannya, dia tidak hanya bertanggung jawab pada hukum, kepada diri sendiri, dan kepada rakyat, tetapi bertanggung jawab kepada Tuhan Yang Maha Esa, yang dalam

Undang-undang ini dirumuskan dengan ketentuan bahwa pengadilan dilakukan, 'Demi keadilan berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa'.

2. Fungsi Hakim

Fungsi hakim adalah menegakkan kebenaran sesungguhnya dari apa yang dikemukakan dan dituntut oleh para pihak tanpa melebihi atau menguranginya terutama yang berkaitan dengan perkara perdata, sedangkan dalam perkara pidana mencari kebenaran sesungguhnya secara mutlak tidak terbatas pada apa yang telah dilakukan oleh terdakwa, melainkan dari itu harus diselidiki dari latar belakang perbuatan terdakwa. Artinya hakim pengejar kebenaran materil secara mutlak dan tuntas. (Kadir, 2002: 40)

Di sini terlihat intelektualitas hakim yang akan teruji dengan dikerahkannya segenap kemampuan dan bekal ilmu pengetahuan yang mereka miliki, yang semua itu akan terlihat pada proses pemeriksaan perkara apakah masih terdapat pelanggaran-pelanggaran dalam teknis yustisial atau tidak.

3. Kedudukan Hakim

Kedudukan hakim adalah sebagai pejabat yang melakukan kekuasaan kehakiman yang diatur dalam undang-undang. Hakim juga harus memiliki integritas dan kepribadian yang tidak tercela, jujur, adil, profesional, dan berpengalaman dalam bidang hukum, dan bagi seorang hakim dituntut dalam menjalankan tugas dan fungsinya, hakim wajib menjaga kemandirian peradilan.

4. Kewajiban Hakim


Adapun kewajiban hakim menurut Undang-undang No. 48 Tahun 2009 sebagai pengganti UU No. 4 tahun 2004 adalah:

1. Memutus demi keadilan berdasarkan Tuhan Yang Maha Esa. Hal ini sesuai dengan Pasal 29 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menentukan : a) Negara berdasarkan atas Ketuhanan Yang Maha Esa, b) Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agama masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu (pasal 4 ayat 1).
2. Menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup di dalam masyarakat. Ketentuan ini dimaksudkan agar putusan hakim sesuai dengan hukum dan rasa keadilan masyarakat (pasal 28 ayat 1).
3. Dalam mempertimbangkan berat ringannya hukuman, hakim wajib memberhatikan pula sifat yang baik dan jahat dari terdakwa. Berdasarkan ketentuan ini maka dalam menentukan berat ringannya hukuman yang akan dijatuhkan hakim wajib memperhatikan sifat baik atau sifat jahat dari terdakwa sehingga putusan yang dijatuhkan setimpal dan adil sesuai dengan kesalahannya (pasal 28 ayat 2).

Dengan demikian tugas hakim adalah melaksanakan semua tugas yang menjadi tanggung jawabnya untuk memberikan kepastian hukum semua perkara yang masuk, baik perkara tersebut telah di atur dalam undang-undang maupun yang tidak terdapat dalam ketentuannya. Di sini

terlihat dalam menjalankan tanggung jawabnya, hakim harus bersifat obyektif, karena merupakan fungsionaris yang ditunjuk undang-undang untuk memeriksa dan menggali perkara dengan penilaian yang obyektif pula, karena harus berdiri di atas kedua belah pihak yang berperkara dan tidak boleh memihak salah satu pihak.

2.7 Kerangka Berfikir



BAB 3

METODE PENELITIAN

3.1 Metode Pendekatan

Penelitian ini menggunakan metode pendekatan *Yuridis Empiris*. Metode pendekatan *Yuridis empiris* yaitu suatu penelitian yang digunakan untuk memecahkan masalah penelitian dengan meneliti data sekunder terlebih dahulu untuk kemudian dilanjutkan dengan mengadakan penelitian terhadap data primer dengan menemukan kenyataan hukum yang dialami di lapangan. Penelitian hukum yuridis maksudnya adalah pendekatan melalui studi kepustakaan yaitu penelitian terhadap data sekunder yang mengacu pada hukum atau peraturan perundang-undangan yang berlaku, teori hukum dan pendapat para sarjana. Penelitian hukum *empiris* maksudnya penelitian hukum yang memperoleh data dari data primer yang berpegang pada perumusan masalah melalui penetapan objek, pengumpulan data, penarikan kesimpulan (Soemitro, 1983:7).

3.2 Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan tipe penelitian *yuridis Empiris*. Karena mempelajari dan meneliti hubungan timbal balik antara hukum dengan lembaga-lembaga sosial yang lain (Soemitro, 1988: 34). Tipe penelitian ini dianggap bisa membahas lebih dalam mengenai masalah yang dialami masyarakat dalam bidang hukum perdata khususnya hukum Perceraian. Penelitian ini mengenai hukum yang berhubungan dengan faktor – faktor penyebab perceraian.

3.3 Lokasi Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk mendapat gambaran dan informasi yang lebih jelas, lengkap, serta memungkinkan dan mudah bagi peneliti untuk melakukan penelitian observasi. Oleh karena itu, maka penulis menetapkan lokasi penelitian adalah tempat di mana penelitian akan dilakukan. Dalam hal ini, lokasi penelitian terletak di Pengadilan Agama Kudus.

3.4 Fokus Penelitian

Penetapan fokus penelitian merupakan tahap yang sangat menentukan dalam penelitian kualitatif, karena dalam penelitian kualitatif tidak dimulai dari sesuatu yang kosong atau tanpa adanya masalah, baik masalah-masalah yang bersumber dari pengalaman peneliti atau melakukan kepustakaan ilmiah (Moleong, 2000:62).

Penentuan fokus penelitian memiliki 2 tujuan, yaitu pertama penetapan fokus dapat membatasi studi. Jadi dalam hal ini fokus akan membatasi bidang inkuiri. Kedua, penetapan fokus ini berfungsi untuk memenuhi kriteria-kriteria inklusi-ekslusi atau memasukan-mengeluarkan suatu informasi yang diperoleh di lapangan (Moleong, 2002:62).

Penulis memfokuskan penelitian dan pengkajian masalah Faktor – Faktor Tingginya Angka Perceraian Di Kudus (Studi Kasus Di Pengadilan Agama Kudus). Adapun yang menjadi fokusnya adalah masalah:

- a. Faktor – faktor apa saja kah yang menjadikan tingginya angka perceraian ?
- b. Bagaimana Dasar Pertimbangan Hakim Pengadilan Agama Kudus atas faktor penyebab tingginya angka perceraian ?

Dari pemfokusan masalah yang diambil oleh penulis di harapkan dapat memperjelas dan mempertajam bahasan yang akan di ambil oleh penulis sehingga lebih detail dan rinci serta tidak menimbulkan berbagai persepsi yang terlalu luas tentang penulisan dan kajian yang terdapat dalam skripsi ini.

3.5 Sumber Data Penelitian

Sumber data adalah benda, hal atau orang, dan tempat di mana peneliti mengamati, membaca, atau bertanya tentang data. Lofland (Moleong, 2002; 22). menyatakan bahwa, sumber data utama dalam penelitian kualitatif ialah kata-kata dan tindakan. Adapun jenis sumber data penelitian ini meliputi :

Data Primer

Sumber data primer merupakan data pokok yang diperlukan dalam penelitian yang berasal dari responden dan informan yang merupakan sumber data utama. Sumber data utama dalam penelitian *kualitatif* adalah “kata-kata dan tindakan, selebihnya adalah data tambahan seperti dokumen dan lain-lain” (Moleong, 2007; 157). Sumber data primer ini berasal dari:

- a) Informan

Informan adalah orang yang dimanfaatkan untuk memberikan informasi tentang situasi dan kondisi latar belakang penelitian (Moleong, 2002: 112).

Dalam penelitian ini informan disini adalah:

- 1) Hakim Di Pengadilan Agama Kudus;

2) Staf dan Karyawan Pengadilan Agama Kudus;

b) Responden

Responden adalah orang yang terkait langsung dengan penelitian ini meliputi:

Pihak yang bercerai di Pengadilan Agama Kudus.

Sumber Data Sekunder

Sumber data sekunder adalah data pustaka berisikan informasi tentang bahan primer, data diperoleh dalam literatur-literatur dan peraturan-peraturan yang berhubungan dengan obyek dan permasalahan yang diteliti.

Data Sekunder meliputi:

1. Kitab Undang-undang Hukum Perdata;
2. Pasal 39 Undang-undang No.1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;
3. Buku-buku yang membahas tentang Perkawinan;
4. Hasil karya ilmiah atau tulisan para sarjana tentang Perceraian.

3.6 Teknik Pengumpulan Data

Untuk mendapatkan data yang dimaksud tersebut secara akurat, diperlukan teknik pengumpulan data yang sesuai dengan karakteristik penelitian *kualitatif*. Adapun teknik pengumpulan data dalam penelitian ini adalah:

a. Observasi

Observasi dilakukan di Pengadilan Agama Kudus. Yang bertujuan untuk mengumpulkan data yang dilakukan suatu pengamatan, dengan disertai

pencatatan-pencatatan terhadap keadaan atau perilaku objek sasaran (Fathoni, 2006; 104).

b. Wawancara

“Wawancara adalah teknik pengumpulan data melalui proses tanya jawab lisan yang berlangsung satu arah, artinya pertanyaan datang dari pihak yang mewawancarai dan jawaban diberikan oleh yang diwawancarai” (Fathoni, 2006; 105).

Wawancara ini diadakan secara langsung kepada pihak-pihak yang terkait dengan Perceraian yang terjadi di Pengadilan Agama Kudus. Hakim Pengadilan Agama Kudus, Staf dan Karyawan Pengadilan Agama Kudus, Data yang ingin didapat dalam wawancara ini adalah data tentang Faktor – faktor tingginya angka Perceraian Dikudus.

c. Studi Dokumentasi

Dokumentasi adalah salah satu metode pengumpulan data *kualitatif* dengan melihat atau menganalisis dokumen-dokumen yang dibuat oleh subjek sendiri atau orang lain tentang subjek. Meleong (Herdiansyah, 2010: 143) mengemukakan dua bentuk dokumen yang dapat dijadikan bahan dalam studi dokumentasi, yaitu:

1. Dokumen Pribadi

Dokumen pribadi adalah catatan atau karangan seseorang secara tertulis tentang tindakan, pengalaman dan kepercayaan. Tujuan dari dokumentasi ini adalah untuk memperoleh sudut pandang orisinal dan kejadian situasi nyata.

2. Dokumen Resmi

Dokumen resmi dipandang mampu memberikan gambaran mengenai aktivitas, ketertiban individu pada suatu komunitas tertentu dalam *setting* sosial. Dokumen dalam penelitian ini adalah dokumen resmi yang diperoleh di Pengadilan Agama Kudus.

Atas dasar tersebut, ketiga teknik pengumpulan data di atas digunakan dalam penelitian ini untuk memperoleh informasi dan diharapkan informasi yang diperoleh saling melengkapi.

3.7 Teknik Analisis Data

Analisis data adalah “proses mengorganisasikan dan mengurutkan data ke dalam pola, kategori dan satuan uraian dasar sehingga dapat ditentukan tema dan dapat dirumuskan oleh data” (Moleong, 1990; 103).

Proses analisis data dimulai dengan menelaah semua yang tersedia dari berbagai “sumber yaitu wawancara, pengamatan yang sudah dituliskan dalam catatan lapangan, dokumen pribadi, dokumen resmi, gambar, foto dan sebagainya” (Moleong, 1990; 190). Setelah data sudah terkumpul cukup diadakan penyajian data lagi yang susunannya dibuat secara sistematis sehingga kesimpulan akhir dapat dilakukan berdasarkan data tersebut.


Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini berlangsung bersamaan dengan proses pengumpulan data. Langkah-langkah yang ditempuh adalah:

1. Mengumpulkan data dari hasil wawancara, observasi dan dokumentasi, kemudian dipilih dan dikelompokkan berdasarkan kemiripan data.

2. Reduksi data, yaitu proses pemilihan, pemutusan perhatian pada penyederhanaan dan transformasi data kasar yang muncul dari catatan-catatan tertulis di lapangan. Tujuannya untuk memudahkan pemahaman terhadap data yang terkumpul.
3. Data yang telah dikategorikan tersebut diorganisir sebagai bahan penyajian data. Penyajian data, yaitu sekumpulan informasi tersusun yang member kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan. Penyajian data dilaksanakan dengan cara deskriptif yang didasarkan kepada aspek yang diteliti. Hal tersebut kemungkinan dapat mempermudah gambaran seluruhnya atau bagian tertentu dari aspek yang diteliti.
4. Simpulan atau verifikasi, yaitu suatu kegiatan konfigurasi yang utuh. Simpulan ini dibuat berdasarkan pada pemahaman terhadap data yang telah disajikan dan dibuat dalam pernyataan singkat dan mudah dipahami dengan menguji pada pokok permasalahan yang diteliti.

Penelitian ini mengumpulkan data, reduksi data, penyajian data dan penarikan simpulan sebagai salah satu yang terkait pada saat sebelum, dan sesudah pengumpulan data (Sugiyono, 2008: 347).

Berikut ini adalah analisis data *kualitatif* :



Gambar 3.1 Komponen dan alur analisis data kualitatif

Sumber: (Miles dan Hubermann, 1992: 20).

Keempat komponen tersebut saling interaktif yang saling mempengaruhi dan terkait. Pertama peneliti melakukan penelitian di lapangan dan mengadakan wawancara dan studi dokumen yang disebut tahap pengumpulan data. Banyaknya data yang diperoleh maka perlu diadakan reduksi data guna memilih data mana yang berguna mana yang tidak dipakai. Setelah melakukan reduksi data kemudian dilanjutkan penyajian data hasil-hasil penelitian. Apabila ketiga komponen tersebut telah selesai dilakukan, maka diambil sebuah kesimpulan dan penafsiran data.

3.8 Prosedur Penelitian

Dalam penelitian ini, peneliti mengimbangi kegiatan penelitian dalam tiga tahap, yaitu tahap pra-penelitian, tahap penelitian dan tahap pembuatan laporan.

1. Tahap pra-penelitian

Tahap pra-penelitian peneliti membuat rencana skripsi dan mempersiapkan perlengkapan penelitian dan instrumen penelitian.

2. Tahap Penelitian

Proses penelitian diawali dengan mengumpulkan data, baik yang berupa data primer maupun data sekunder. Data primer disebut diperoleh melalui wawancara, sedangkan data sekunder diperoleh data dari dokumen-dokumen, buku literatur maupun data penunjang lainnya. Data primer dan sekunder tersebut diperiksa keabsahan datanya dengan menggunakan teknik triangulasi, yaitu pengecekan dengan membandingkan data yang satu dengan data yang lain. Selanjutnya data tersebut dianalisis untuk mendapatkan kejelasan terhadap masalah yang diteliti.

3. Tahap Pembuatan Laporan Penelitian

Tahap pembuatan laporan penelitian ini peneliti menyusun data hasil penelitian untuk menganalisis kemudian dideskripsikan sebagai suatu pembahasan yang pada akhirnya menghasilkan suatu laporan penelitian yang disusun secara sistematis.

BAB 5

PENUTUP

5.1 Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan diatas, maka dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Faktor - faktor yang menyebabkan terjadinya perceraian di Pengadilan Agama Kudus di tahun 2012 –2014. Dari berbagai alasan – alasan Perceraian, ternyata yang tertinggi yaitu faktor tidak ada tanggung jawab dan faktor ekonomi yang bercerai di Pengadilan Agama Kudus. Di Pengadilan Agama Kudus alasan itu setiap tahunnya mencapai jumlah paling tinggi dibandingkan dengan alasan – alasan lainnya. Sedangkan alasan Perceraian karena tidak ada tanggung jawab dan ekonomi tidak tertuliskan dalam 6 kategori alasan Perceraian dalam Undang – Undang Pasal 39 Nomer 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.
2. Dasar Pertimbangan Hakim dalam memutus perkara nomor 0405/Pdt.G/2014/PA.Kds dan No 0503/Pdt.G/2014/PA.Kds. Majelis Hakim dalam memutus perkara ini menilai telah terpenuhinya prosedural dan tahapan persidangan telah dilakukan oleh Pengadilan Agama Kudus dan Majelis Hakim khususnya dalam persidangan. Selain hal tersebut dinilai dalam rasa kemanusiaan terhadap Penggugat yang ditinggal selama 5 (lima) tahun berturut – turut dan tanpa kabar. Dan tidak ada batang

hidung tergugat baik wakil atau jawaban dari gugatan penggugat dinilai oleh Majelis Hakim membenarkan dalil gugatan dan rumah tangga para pihak tidak dapat dipertahankan kembali

5.2 Saran

1. Perceraian yang seringkali terjadi, salah satu halnya disebabkan kurangnya pemahaman dan pengetahuan para pihak akan arti dan tujuan pernikahan serta hak – hak dan kewajibannya sebagai suami istri sebagaimana yang terdapat didalam Undang – Undang Perkawinan. Untuk itu penulis mencoba menyarankan agar pemerintah dalam hal ini instansi yang berwenang lebih giat untuk melakukan penyuluhan hukum khususnya Undang – Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Dan Peraturan Pelaksanaanya bagi masyarakat dan masyarakat muslim khususnya. Dan bagi masyarakat sebaiknya lebih di pikirkan lagi kalau akan mengajukan gugatan perceraian, karena pernikahan adalah kebahagiaan paling indah di dunia ini.
2. Didalam memutuskan suatu perceraian, seorang Hakim harus berpedoman pada Undang – Undang, khususnya Undang – Undang No 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan mengenai akibat hukum yang ditimbulkan dari adanya perceraian tersebut. Sehingga akibat dari perceraian tersebut tidak menyimpang jauh dari akibat hukum dengan adanya Perceraian seperti tertulis didalam Undang – Undang No 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Pasal 41

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Anshary, 2005. *Hukum Perkawinan Di Indonesia*. Jogjakarta: Pustaka Pelajar.
- Andari, Sukma. 2013. *Proses pelaksanaan cerai gugat*. Semarang.
- Daud, Ali. 2011. *Hukum islam*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Fathoni, Abdurrahman. 2006. *Metodologi Penelitian dan teknik Penyusunan Skripsi*. Jakarta: Rineka Cipta
- Hadikusuma, Hilman. 2002. *Hukum Perkawinan Indonesia* .Bandung: Mandar Maju.
- Kimiawatie, Fitra. 2009. *Pelaksanaan Perceraian dan akibatnya*. Semarang.
- Martiman, Prodjohamidjojo. 2011. *Hukum Perkawinan Indonesia*. Jakarta: CV Karya Gemilang.
- Mertokusumo, Sudikno. 1993. *Hukum Acara Perdata Indonesia*. Yogyakarta: Liberty.
- Moleong, Lexy J. 2010. *Metodologi Penelitian kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Meliala, Djaja. 2012. *Hukum Perdata Dalam Perspektif BW*. Bandung : Nuansa Ali.
- Rofiq, Ahmad. 2003. *Hukum Islam Di Indonesia*. Jakarta : PT. Raja Grafindo.
- Ramulyo, Idris. 2002. *Hukum perkawinan islam*. Jakarta : Bumi Aksara.
- Sudarsono, 2010. *Hukum Perkawinan Nasional*. Jakarta: Rineka Cipta
- Syariffudin, Amir. 2006. *HukumPerkawinanislamdi Indonesia*. Jakarta: PT Kencana Prenada Media Group.

Salim, 2001. *Pengantar Hukum Perdata*. Jakarta : Sinar Grafika.

Soekanto, Soerjono. 1981. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: UI
PRESS.

Soemitro, H. Ronny. 1981. *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*.
Jakarta: Ghalia Indonesia.

Undang-undang

1. Kitab Undang-undang Hukum Perdata.
2. Kitab Undang-undang No 7 Tahun 1989 yang diubah menjadi Undang –
Undang No 3 Tahun 2006 tentang peradilan Agama.
3. Undang – Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.
4. Peraturan pemerintah No 9 Tahun 1974.
5. Komplikasi Hukum Islam
6. Undang – Undang No 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman

Internet

1. <http://rustyrisdy.blogspot.com/2013/05/definisi-ekonomi.html>
2. http://id.wikipedia.org/wiki/Pernikahan_dalam_Islam
3. <https://arrusyda.wordpress.com/2009/10/19/angka-perceraian-di-kudus-meningkat/>
4. <http://abdullatif09021991.blogspot.com/2012/04/masyarakat-industri-dan-pendidikan-di.html>
5. <http://www.pa-kudus.go.id/index.php>

LAMPIRAN



**KEPUTUSAN
DEKAN FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG
Nomor: 1471/P/2015**

**Tentang
PENETAPAN DOSEN PEMBIMBING SKRIPSI/TUGAS AKHIR SEMESTER
GASAL/GENAP
TAHUN AKADEMIK 2014/2015**

- Menimbang** : Bahwa untuk memperfancar mahasiswa Jurusan/Prodi Ilmu Hukum/Ilmu Hukum Fakultas Hukum membuat Skripsi/Tugas Akhir, maka perlu menetapkan Dosen-dosen Jurusan/Prodi Ilmu Hukum/Ilmu Hukum Fakultas Hukum UNNES untuk menjadi pembimbing.
- Mengingat** : 1. Undang-undang No.20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Tambahan Lembaran Negara RI No.4301, penjelasan atas Lembaran Negara RI Tahun 2003, Nomor 78)
2. Peraturan Rektor No. 21 Tahun 2011 tentang Sistem Informasi Skripsi UNNES
3. SK. Rektor UNNES No. 164/O/2004 tentang Pedoman penyusunan Skripsi/Tugas Akhir Mahasiswa Strata Satu (S1) UNNES;
4. SK Rektor UNNES No.162/O/2004 tentang penyelenggaraan Pendidikan UNNES;
- Menimbang** : Usulan Ketua Jurusan/Prodi Ilmu Hukum/Ilmu Hukum Tanggal 22 Desember 2014

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** :
- PERTAMA** : Menunjuk dan menugaskan kepada:
- Nama : Baidhowi, S.Ag., M.Ag.
NIP : 197307122008011010
Pangkat/Golongan : III/B
Jabatan Akademik : Asisten Ahli
Sebagai Pembimbing
- Untuk membimbing mahasiswa penyusun skripsi/Tugas Akhir :
- Nama : MOCH ABDULLAH PAMUNGKAS
NIM : 8111409052
Jurusan/Prodi : Ilmu Hukum/Ilmu Hukum
Topik : FAKTOR - FAKTOR TINGGINYA ANGKA PERCERAIAN DI KUDUS(STUDI PENGADILAN AGAMA KUDUS)
- KEDUA** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

- Tembusan**
1. Pembantu Dekan Bidang Akademik
 2. Ketua Jurusan
 3. Petinggal

6111409052
FM 03 AKD 24/Rev. 00

DITETAPKAN DI : SEMARANG
PADA TANGGAL : 24 Desember 2014



Drs. Sertono Sahlan, M.H.
NIP 195308251982031003



KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG
FAKULTAS HUKUM
JURUSAN ILMU HUKUM

Gedung K Lt.2, Kampus Sekaran, Gunungpati, Semarang 50229

Telepon: (024) 8507891

Laman: fh.unnes.ac.id, surel: fh@unnes.ac.id

Nomor : 6083 / UN-37.18 / BT / 2015
Lamp. :
Hal : Usulan Pembimbing

Yth. Dekan Fakultas Hukum
Universitas Negeri Semarang

Merujuk Keputusan Rektor Unnes Nomor 164/O/2004 tentang Pedoman Penyusunan Skripsi Mahasiswa Program S1 pasal 7 mengenai penentuan pembimbing, dengan ini saya usulkan

Nama : Baidhowi, S.Ag., M.Ag.
NIP : 197307122008011010
Pangkat/Golongan : III/B
Jabatan Akademik : Asisten Ahli
Sebagai Dosen Pembimbing

Dalam penyusunan Skripsi/Tugas Akhir untuk mahasiswa

Nama : MOCH ABDULLAH PAMUNGKAS
NIM : 8111409052
Program Studi : Ilmu Hukum, S1
Topik : FAKTOR - FAKTOR TINGGINYA ANGKA PERCERAIAN DI KUDUS(STUDI PENGADILAN AGAMA KUDUS)

Untuk itu, mohon diterbitkan surat penetapannya.



Semarang, 24 Maret 2015
Ketua Jurusan

ROFI WAHANISA, S.H., M.H.
NIP. 198003122008012032



Formulir Usulan Topik Skripsi
FM-1-AKD-24/rev.00
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG

Usulan topik skripsi ini diajukan oleh:

Nama : MOCH ABDULLAH PAMUNGKAS
NIM : 8111409052
Jurusan : Ilmu Hukum
Program Studi : Ilmu Hukum, S1
Topik : FAKTOR - FAKTOR TINGGINYA ANGKA PERCERAIAN DI
KUDUS(STUDI PENGADILAN AGAMA KUDUS)

Menyetujui
Ketua Jurusan

ROFI WAHANISA, S.H., M.H.
NIP. 198003122008012032

Semarang, 24 Maret 2015
Yang mengajukan,

MOCH ABDULLAH PAMUNGKAS
NIM. 8111409052



	KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG FAKULTAS HUKUM Gedung K1 Kampus Sekaran Gunungpati, Semarang 50229 Telp/Fax. (024) 8507891-70709205 Email : fh@unnes.ac.id , Website : www.fh.unnes.ac.id , twitter: @fh_unnes		 Certificate ID1101004 Certificate ID1101004 01
	SURAT IZIN PENELITIAN		
No. Dokumen FM-05-AKD-24	No. Revisi 01	Hal 1 dari 1	Tanggal Terbit 1 September 2012

No : 2540 / UN37.1.8 / LT / 2014
 Hal : Ijin Penelitian

Kepada
 Yth. Ketua Pengadilan Agama Kudus

Dengan hormat,

Bersama ini, kami mohon ijin pelaksanaan penelitian untuk penyusunan skripsi/Tugas Akhir oleh mahasiswa sebagai berikut:

Nama : **MOCH ABDULLAH PAMUNGKAS**
 NIM : 8111409052
 Prodi : Ilmu Hukum
 Judul : Faktor Ekonomi Penyebab Meningkatnya Perceraian

Atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

Semarang, 14 Mei 2014

Dekan



Drs. Sartono Sahlan, M.H.

NIP. 195308251982031003

Tembusan :
 1. Arsip
 Fakultas Hukum Unnes



PENGADILAN AGAMA KUDUS

Jl. Raya Kudus - Pati KM 4 Kudus 59321

Telp / Fax : (0291) 438385

Nomor : W11-A16/1534/HM.01.1/VI/2014

Kudus, 04 Juni 2014

Hal : Ijin Penelitian

Kepada

Yth. Dekan Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang

di

Semarang

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Menjawab surat Saudara nomor : 2540/UN37.1.8/LT/2014 tanggal 14 Mei 2014 sebagaimana tersebut pada pokok surat, bersama ini kami sampaikan bahwa kami mengijinkan mahasiswa Saudara yaitu :

Nama : MOCH ABDULLAH PAMUNGKAS

N I M : 8111409052

Prodi : Ilmu Hukum

untuk melakukan penelitian di Pengadilan Agama Kudus.

Demikian atas perhatiannya disampaikan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.



Drs. MUHLAS, S.H.,M.H.
NIP. 19660430 199203 1 001

Tembusan disampaikan kepada :

1. Sdr. Moch Abdullah Pamungkas;
2. Arsip.

PUTUSAN
Nomor 0503/Pdt.G/2014/PA.Kds

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM
DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA



Pengadilan Agama Kudus yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagaimana berikut dibawah ini dalam perkara cerai gugat antara :

@ma bruh kudu

██████████, umur 34 tahun, agama Islam, pekerjaan buruh harian lepas, Alamat berdasarkan Kartu Tanda penduduk di Desa Pladen RT.01 RW. 01 Kecamatan Jekulo Kabupaten Kudus, sekarang bertempat tinggal di Desa Sadang RT.03 RW.04 Kecamatan Jekulo Kabupaten Kudus, Memberi kuasa dan memilih tempat kediaman hukum (domisili) kepada SITI SURIYATI, SH, AKHMAD BADRUDDIN, SHI dan SUKIS JIWANTOMO, SH, MH kesemuanya advokat/konsultan hukum berkantor di LKBH JUSTISIA KUDUS beralamat di Wergu Wetan (Tempel) RT.04 RW.02 No.156 Kecamatan Kota Kabupaten Kudus, selanjutnya disebut sebagai PENGGUGAT.

Wergu Wetan

melawan

abs bin Jamin

██████████, umur 50 tahun, agama Islam, pekerjaan sopir, tempat kediaman di RT.01 RW.01 Desa Pladen Kecamatan Jekulo Kabupaten Kudus, Memberi kuasa dan memilih tempat kediaman hukum (domisili) kepada H.KUWANDOYO, SH, MH advokat beralamat di jalan Sunan Muria Gang Bubutan No.15 Kudus. selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT.

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara ;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat di muka persidangan ;

Telah memeriksa alat-alat bukti dan saksi-saksi dengan seksama ;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat melalui kuasa hukumnya telah mengajukan gugatannya tertanggal 21 Mei 2014 yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Kudus dengan register nomor

Halaman 1 dari 15 halaman putusan Nomor 0503/Pdt. G/2014/PA.Kds

kondisi semacam itu harus dihindari agar tidak terjadi kondisi darurat yang semakin parah lagi. Oleh karenanya Majelis Hakim sependapat dan mengambil alih menjadi pertimbangan Majelis Hakim dalam memutus perkara ini dengan petunjuk dalil kitab *al asybah wa annadhoir* halaman 37 yang berbunyi :

الضرار يزال

Artinya : "Kemudlaratan itu harus dihindari".

Menimbang, berdasarkan hal-hal yang telah dipertimbangkan di atas, maka gugatan Penggugat untuk diceraikan dari Tergugat patut untuk dikabulkan.

Menimbang, bahwa untuk memenuhi Pasal 84 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Majelis Hakim secara *ex officio* perlu memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Kudus untuk menyerahkan salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap tanpa meterai kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama tempat dilangsungkannya perkawinan serta tempat tinggal Penggugat dan Tergugat.

Menimbang, bahwa karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, sesuai ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor.7 Tahun 1989 dan telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir diubah dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, semua biaya perkara dibebankan kepada pihak Penggugat.

Memperhatikan segala ketentuan peraturan perundang-undangan dan hukum syara' yang berhubungan dengan perkara ini.

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat.
2. Menjatuhkan talak satu bain sughro Tergugat ([REDACTED]) terhadap Penggugat ([REDACTED]).
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Kudus agar mengirimkan salinan putusan ini setelah memperoleh kekuatan hukum tetap tanpa materai kepada PPN (Pegawai Pencatat Nikah) Kantor Urusan Agama Kecamatan Jekulo Kabupaten Kudus.
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 461.000 (empat ratus enam puluh satu ribu).

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Kudus pada hari ini Senin tanggal 15 September 2014 Masehi, bertepatan dengan tanggal 20 Dzulqadah 1435 Hijriah oleh kami Hj. ZULAIFAH, SH., sebagai Ketua Majelis, dan Drs. H. TASHIN serta NUR

SAIDAH, S.Ag masing masing sebagai hakim anggota dengan didampingi oleh KUSNOTO, S.H.I., M.H., sebagai Panitera Pengganti, yang diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum, dengan dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat diwakili oleh kuasa hukum masing-masing.

Hakim Ketua

Hj. ZULAIFAH, SH.

Hakim Anggota 1

Hakim Anggota 2

Drs. H. TASHIN

NUR SAIDAH, S.Ag

Panitera Pengganti

KUSNOTO., S.H.I., M.H

Perincian biaya perkara:

1. Biaya HHK	: Rp. 30.000,-
2. Biaya BAPP	: Rp. 50.000,-
3. Biaya Panggilan	: Rp. 320.000,-
4. Redaksi	: Rp. 5.000,-
5. Meterai	: Rp. 6.000,-
Jumlah	: Rp. 461.000,- (empat ratus enam puluh satu ribu rupiah)



SALINAN PUTUSAN

Nomor : 0405/Pdt.G/2014/PA.Kds

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM
DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa

Pengadilan Agama Kudus yang memeriksa dan mengadili perkara perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagaimana berikut dibawah ini dalam perkara gugatan cerai gugat, antara :

....., umur 36 tahun, agama Islam, pendidikan SMEA, pekerjaan Buruh PT. Djarum Kudus, tempat kediaman di Desa Rendeng RT.03/RW.01, Kecamatan Kota, Kabupaten Kudus, selanjutnya disebut Penggugat ;

*Muriyati
binh Suryanto*

Melawan

....., umur 41 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Buruh Serabutan, tempat kediaman di Desa Tanjungkarang RT.02/RW.02, Kecamatan Jati, Kabupaten Kudus, selanjutnya disebut Tergugat ;

*Novianto
bin Santoso*

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara ;

Telah mendengar keterangan Penggugat ;

Telah memeriksa dengan seksama seluruh bukti-bukti yang diajukan di persidangan ;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Bahwa Penggugat telah mengajukan gugatannya tertanggal 24 April 2014 yang telah terdaftar pada Buku Register Perkara Gugatan Kepaniteraan Pengadilan Agama Kudus, nomor : 0405/Pdt.G/2014/PA.Kds, tanggal 24 April 2014 yang pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Kudus untuk menyerahkan salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap tanpa meterai kepada PPN (Pegawai Pencatat Nikah) Kantor Urusan Agama tempat dilangsungkannya perkawinan Penggugat dan Tergugat yang selengkapnya perintah tersebut tercantum dalam amar putusan ini ; -----

Menimbang, bahwa karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, sesuai ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan ke dua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, seluruh biaya perkara dibebankan kepada pihak Penggugat ; -----

Memperhatikan segala ketentuan Peraturan Perundang Undangan dan hukum syara' yang berhubungan dengan perkara ini ; -----

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang tidak hadir ; -----
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek ; -----
3. Menyatakan syarat taklik talak telah terpenuhi ; -----
4. Menetapkan jatuh talak satu khul'i Tergugat ([REDACTED]) terhadap Penggugat ([REDACTED]) dengan iwadl Rp.10.000.- (Sepuluh ribu rupiah) ; -----
5. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Kudus agar mengirimkan salinan putusan ini setelah memperoleh kekuatan hukum tetap tanpa materai kepada PPN (Pegawai Pencatat Nikah) Kantor Urusan Agama Kecamatan Kota, Kabupaten Kudus dan Kantor Urusan Agama Kecamatan Jati Kabupaten Kudus ; -----
6. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 261.000,- (Dua ratus enam puluh satu ribu rupiah) ; -----

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Kudus di Kudus pada hari ini Kamis, tanggal 05 Juni 2014 Masehi, bertepatan dengan tanggal 07 Sya'ban 1435 Hijriyah, oleh kami Drs. H. TASHIN. sebagai ketua Majelis, Drs. H. MUFLIKH NOOR, S.H., M.H., dan Drs. ZAENAL ARIFIN, M.H., masing masing sebagai hakim anggota dengan didampingi oleh MOH. ROFI', S.Ag., sebagai Panitera Pengganti, yang diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Penggugat dan tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota I

Ketua Majelis

ttd

ttd

Drs. H. MUFLIKH NOOR, S.H., M.H.

Drs. H. TASHIN.

Hakim Anggota II

Panitera Pengganti

ttd

ttd

Drs. ZAENAL ARIFIN, M.H.

MOH. ROFI', S.Ag.

Perincian biaya perkara :

1. Biaya HHK : Rp. 30.000,-
2. Biaya BAPP : Rp. 50.000,-
3. Biaya Panggilan : Rp. 170.000,-
4. Redaksi : Rp. 5.000,-
5. Meterai : Rp. 6.000,-

Jumlah : Rp. 261.000,-

Terbilang : Dua ratus enam puluh satu ribu rupiah

Disalin
Sesuai dengan aslinya oleh
Panitera Pengadilan Agama Kudus

Drs. H. LUKMAN HAKIM